



LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH

Sekretaris Jenderal Bawaslu Tahun 2023

JL. MH. THAMRIN No.14

JAKARTA PUSAT 10350

(021-3905889/3907911)





KATA PENGANTAR

Dengan memanjatkan puji dan syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Esa yang telah melimpahkan rahmat dan hidayahNya sehingga kami dapat menyelesaikan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum Tahun 2023.

LKIP Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum Tahun 2023 merupakan perwujudan dan pertanggungjawaban atas pencapaian kinerja terhadap tujuan dan sasaran strategis pada tahun anggaran 2023. Penyusunan LKIP ini mengacu pada Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 52 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Penyusunan laporan ini merupakan upaya kami untuk memberikan informasi pertanggungjawaban kinerja yang telah dilakukan Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum selama tahun 2023 sebagai konsistensi kami terhadap komitmen untuk menciptakan transparansi yang merupakan pilar terwujudnya tata pemerintahan yang baik. LKIP Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum Tahun 2023 memuat informasi pelaksanaan kebijakan program dan kegiatan dan pencapaian sasaran yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis Badan Pengawas Pemilihan Umum Tahun 2020-2024.

Selanjutnya, penyusunan LKIP ini merupakan analisis realisasi capaian sasaran strategis Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum yang sekaligus sebagai sarana untuk mengupayakan perbaikan dan peningkatan kinerja secara berkelanjutan. Disadari bahwa LKIP Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum ini masih jauh dari sempurna, namun diharapkan dapat memberikan bahan dan gambaran untuk berbagai pihak mengenai tingkat keberhasilan atau kegagalan pencapaian kinerja Badan Pengawas Pemilihan Umum.

Akhir kata, kami sampaikan terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan dukungan dan kontribusi serta partisipasinya dalam penyusunan LKIP Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum Tahun 2023.

Jakarta, Maret 2024

Sekretaris Jenderal,

Ichsan Fuady

Paraf Koordinasi Sekretaris Jenderal Bawaslu		
Jabatan	Paraf	Tanggal
Deputi Bidang Administrasi		
Pit Kepala Biro Perencanaan dan Organisasi		
JF Ahli Pertama Perencana		20/05 2024
Staf Bagian Perencanaan....		15/05 2024



KATA PENGANTAR

Dengan memanjatkan puji dan syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Esa yang telah melimpahkan rahmat dan hidayahNya sehingga kami dapat menyelesaikan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum Tahun 2023.

LKIP Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum Tahun 2023 merupakan perwujudan dan pertanggungjawaban atas pencapaian kinerja terhadap tujuan dan sasaran strategis pada tahun anggaran 2023. Penyusunan LKIP ini mengacu pada Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 52 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Penyusunan laporan ini merupakan upaya kami untuk memberikan informasi pertanggungjawaban kinerja yang telah dilakukan Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum selama tahun 2023 sebagai konsistensi kami terhadap komitmen untuk menciptakan transparansi yang merupakan pilar terwujudnya tata pemerintahan yang baik. LKIP Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum Tahun 2023 memuat informasi pelaksanaan kebijakan program dan kegiatan dan pencapaian sasaran yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis Badan Pengawas Pemilihan Umum Tahun 2020-2024.

Selanjutnya, penyusunan LKIP ini merupakan analisis realisasi capaian sasaran strategis Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum yang sekaligus sebagai sarana untuk mengupayakan perbaikan dan peningkatan kinerja secara berkelanjutan. Disadari bahwa LKIP Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum ini masih jauh dari sempurna, namun diharapkan dapat memberikan bahan dan gambaran untuk berbagai pihak mengenai tingkat keberhasilan atau kegagalan pencapaian kinerja Badan Pengawas Pemilihan Umum.

Akhir kata, kami sampaikan terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan dukungan dan kontribusi serta partisipasinya dalam penyusunan LKIP Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum Tahun 2023.

Jakarta, Maret 2024

Sekretaris Jenderal,

Ichsan Fuady



DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	i
---------------------	---

DAFTAR ISI	ii
------------------	----

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Gambaran Dan Kondisi Umum Sekjen Bawaslu	1
1.2 SDM dan Struktur Organisasi.....	2
1.2.1 Sumber Daya Manusia.....	2
1.2.2 Struktur Organisasi.....	2
1.3 Peran Strategis.....	9
1.4 Tantangan dan Isu.....	10

BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA

2.1 Rencana Strategis Bawaslu 2020-2024	11
2.1.1 Visi & Misi Sekretariat Jenderal Bawaslu 2020-2024	11
2.1.2 Tujuan & Sasaran Strategis	12
2.2 Prioritas Nasional tahun 2023.....	13
2.3 Rencana Kerja Sekretariat Jenderal Bawaslu tahun 2023.....	14
2.4 Perjanjian Kinerja Sekretariat Jenderal Bawaslu tahun 2022.....	23

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

3.1 Pengukuran Kinerja.....	25
3.2 Analisis Capaian Kinerja	26
3.3 Akuntabilitas Keuangan.....	51
3.4 Capaian Kinerja Lainnya	55

BAB IV PENUTUP

4.1 Kesimpulan.....	61
4.2 Rencana dan Kebijakan	61



BAB I

PENDAHULUAN

1.1 GAMBARAN & KONDISI UMUM SEKRETARIAT JENDERAL BAWASLU

Badan Pengawas Pemilihan Umum yang selanjutnya di sebut BAWASLU dibentuk dan bersifat tetap berdasarkan pada Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum. Dalam penyelenggaraan pemilihan umum, diperlukan adanya suatu pengawasan untuk menjamin agar pemilihan umum tersebut benar-benar dilaksanakan berdasarkan asas pemilihan umum dan peraturan perundang-undangan. Bawaslu yang bersifat tetap dan dilengkapi dengan fungsi pengawasan eksternal tidak dimaksudkan untuk mengurangi kemandirian dan kewenangan penyelenggara pemilihan umum, dengan keberadaan Bawaslu yang bersifat tetap diharapkan dapat memastikan tujuan daripada Pelaksanaan pengawasan penyelenggaraan Pemilu, yakni memastikan terselenggaranya pemilu secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, adil, dan berkualitas, serta dilaksanakannya peraturan perundang-undangan mengenai pemilu secara menyeluruh; mewujudkan pemilu yang demokratis; dan menegakkan integritas, kredibilitas penyelenggara, transparansi penyelenggaraan dan akuntabilitas hasil pemilu.

Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum memberikan penguatan terhadap tugas, wewenang dan kewajiban Bawaslu sebagai lembaga Penyelenggara Pemilu yang melakukan Pengawasan Penyelenggaraan Pemilu di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, secara struktural dalam hampir seluruh bagian undang- undang tersebut meluaskan ruang gerak tugas, wewenang, dan kewajiban jajaran pengawas Pemilu dalam mengawal penyelenggaraan Pemilu. Kemudian dalam memberikan dukungan administratif dan teknis operasional kepada Bawaslu sesuai dengan Pasal 89 ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 di tingkat Provinsi dan Kabupaten/Kota, Panwaslu Provinsi dan Panwaslu Kabupaten/Kota yang semula bersifat ad hoc, diperkuat kelembagaannya menjadi tetap yang kemudian disebut Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota yang didalamnya terdapat Sekretariat Bawaslu Provinsi dan Sekretariat Bawaslu Kabupaten/Kota. Adapun dalam Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan diatur dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang.

Dengan diperkuat kelembagaannya menjadi tetap sampai dengan tingkat Kabupaten/Kota, tentunya organisasi, tugas, fungsi, wewenang dan tata kerja Sekretariat Jenderal Bawaslu, Sekretariat Bawaslu Provinsi, Sekretariat Bawaslu Kabupaten/Kota mengalami perubahan struktur organisasi secara hirarki sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 68 Tahun 2018 tentang Kedudukan, tugas, Fungsi, Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota.

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 68 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Wewenang, Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota juncto



Peraturan Bawaslu Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan.

Dalam Pasal (4) Perbawaslu Nomor 1 Tahun 2021 menyebutkan bahwa tugas Sekretariat Jenderal Bawaslu adalah memberikan dukungan administrasi dan teknis operasional kepada Bawaslu, dan dalam pasal (5) Peraturan Bawaslu Nomor 1 Tahun 2021 Sekretariat Jenderal Bawaslu menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:

- a. Penyusunan rencana dan program kerja serta laporan kegiatan Bawaslu;
- b. Pembinaan dan pelaksanaan perencanaan, administrasi kepegawaian, ketatausahaan, perlengkapan, dan kerumahtanggaan, serta pengelolaan keuangan di lingkungan Bawaslu;
- c. Pemberian dukungan administratif dan teknis pengawasan Pemilu, penanganan pelanggaran Pemilu, dan penyelesaian sengketa proses Pemilu;
- d. Pembinaan dan penataan organisasi dan tata laksana di lingkungan Sekretariat Jenderal Bawaslu, Sekretariat Bawaslu Provinsi, dan Sekretariat Bawaslu Kabupaten/Kota;
- e. Pelaksanaan penyusunan peraturan perundang-undangan, dokumentasi hukum, dan advokasi hukum, serta hubungan masyarakat dan kerja sama di bidang ke pemilu;
- f. Pelayanan kegiatan pengumpulan, pengolahan, dan penyajian data, serta penyusunan laporan;
- g. Koordinasi dan pembinaan terhadap pelaksanaan tugas unit organisasi di lingkungan Sekretariat Jenderal Bawaslu, Sekretariat Bawaslu Provinsi, dan Sekretariat Bawaslu Kabupaten/Kota; dan
- h. Pelaksanaan dukungan yang bersifat substantif kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan Bawaslu.

1.2 SDM DAN STRUKTUR ORGANISASI

1.2.1 SUMBER DAYA MANUSIA

Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 35, Pasal 52 ayat (5), dan Pasal 54 ayat (4) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 68 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Wewenang, Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Bawaslu telah menetapkan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan.

Oleh karena itu guna melaksanakan tugas dan fungsinya, Bawaslu didukung oleh Pegawai PNS dan Pegawai Non PNS. Unsur yang berasal dari pegawai PNS yaitu Struktural dan Staf Sekretariat Jenderal Bawaslu, sedangkan dari unsur Non PNS yaitu Tenaga Ahli dan Tenaga Staf Pendukung.

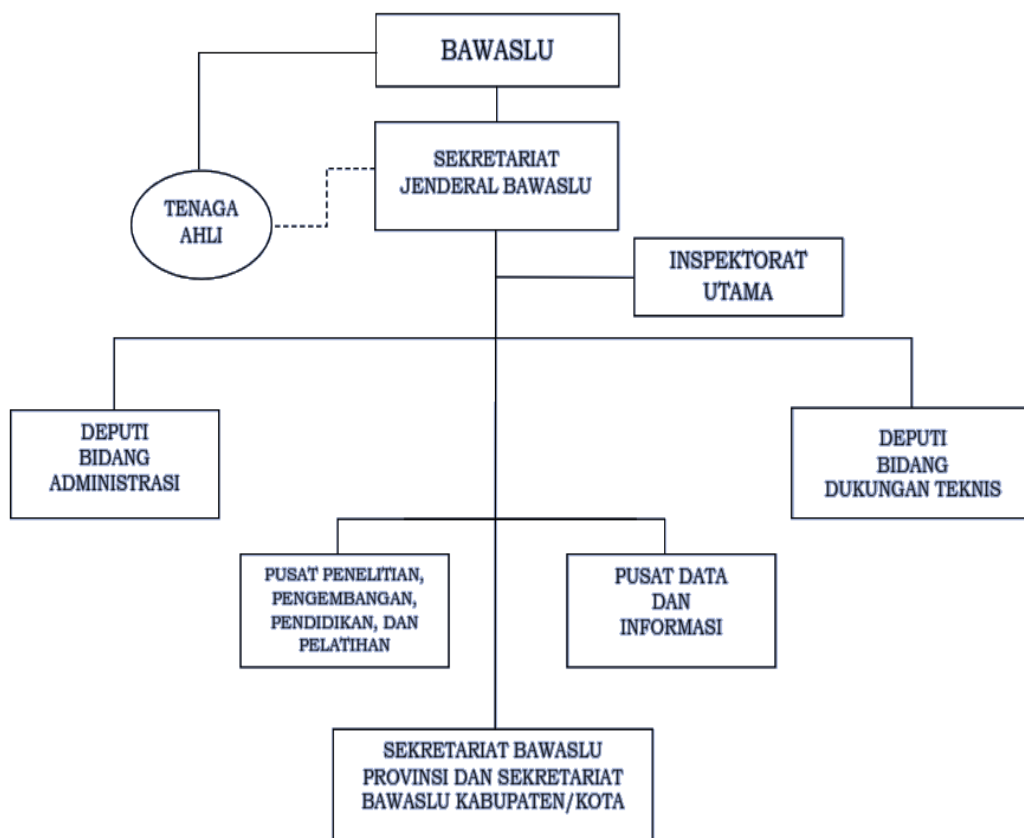
1.2.2 STRUKTUR ORGANISASI

Setelah terbitnya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum dan Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Wewenang, Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Bawaslu, Sekretariat Bawaslu Provinsi, Sekretariat Bawaslu Kabupaten/Kota, dan

berdasarkan amanat Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2021, Bawaslu telah melakukan penyederhanaan birokrasi dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang efektif dan efisien guna meningkatkan kinerja pemerintahan dan pelayanan publik.

Sejalan dengan arahan Presiden Republik Indonesia Joko Widodo, bahwa jabatan struktural akan disederhanakan menjadi 2 (dua) level guna menciptakan birokrasi yang lebih dinamis dan profesional sebagai upaya peningkatan efektifitas dan efisiensi mendukung kinerja pelayanan pemerintah kepada publik. Penyederhanaan birokrasi di lingkungan Sekretariat Jenderal Bawaslu, Sekretariat Bawaslu Provinsi, dan Sekretariat Bawaslu Kabupaten/Kota telah mendapat persetujuan dari Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi berdasarkan surat Nomor: B/26/M.KT.01/2021 tanggal 18 Januari 2021 hal Penataan Organisasi dan Penyederhanaan Birokrasi dilingkungan Sekretariat Jenderal Bawaslu dan Sekretariat Bawaslu di Daerah dan telah diundangkan melalui Peraturan Bawaslu Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Bawaslu, Sekretariat Bawaslu Provinsi, Sekretariat Bawaslu Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panwaslu Kecamatan.

GAMBAR 1.1
STRUKTUR ORGANISASI



*sesuai dengan Peraturan Bawaslu Nomor 1 Tahun 2021



Terkait hal tersebut Bawaslu telah melakukan penyesuaian/inpassing jabatan eselon III dan IV ke dalam jabatan fungsional. Penyederhanaan birokrasi di Bawaslu sebanyak 355 yang terdiri dari jabatan ahli pertama, muda, madya dan mahir telah dialihkan ke jabatan fungsional, sebagai berikut:

No	Jabatan Fungsional	Jenjang					Jumlah
		Terampil	Pertama	Muda	Madya	Mahir	
1.	Analisis Hukum	-	24	21	2	-	47
2.	Analisis Kebijakan	-	-	12	-	-	12
3.	Analisis Kepegawaian	-	-	-	1	-	1
4.	Analisis Pengelolaan Keuangan APBN	-	3	19	-	-	22
5.	Analisis SDM Aparatur	-	15	7	-	-	22
6.	Arsiparis	1	11	2	2	-	16
7.	Auditor	22	7	4	2	-	35
8.	Dokter	-	-	-	1	-	1
9.	Dokter Gigi	-	1	-	-	-	1
10.	Penata Laksana Barang	6	-	-	-	3	9
11.	Pengelola Pengadaan Barang/Jasa	-	42	11	-	-	53
12.	Perancang Peraturan Perundang-Undangan	-	-	1	-	-	1
13.	Perencana	-	2	1	-	-	3
14.	Pranata Hubungan Masyarakat	-	-	17	-	-	17
15.	Pranata Keuangan APBN	85	-	-	-	1	86
16.	Pranata Komputer	-	-	6	-	-	6
17.	Pustakawan	-	1	-	-	-	1
18.	Statistisi	-	2	-	-	-	2
19.	Widyaiswara	-	8	-	-	-	8
Total		114	116	101	8	4	343

a. Ketua Dan Anggota Bawaslu

Anggota Bawaslu berjumlah 5 (lima) orang terdiri atas seorang ketua merangkap anggota serta 4 (empat) orang anggota lainnya. Ketua Bawaslu dipilih dari dan oleh anggota Bawaslu. Masa keanggotaan Bawaslu adalah 5 (lima) tahun terhitung sejak pengucapan sumpah/janji Keanggotaan



Bawaslu terdiri atas individu yang memiliki kemampuan pengawasan penyelenggaraan Pemilu. Selain itu, setiap anggota Bawaslu membawahi Koordinasi Divisi (Kordiv). Berikut ini adalah Ketua dan Anggota Bawaslu RI periode 2022-2027.

KETUA DAN ANGGOTA BAWASLU MASA JABATAN 2022-2027



**RAHMAT BAGJA
KETUA**



**LOLLY SUHENTY
ANGGOTA**

Koordinator Divisi Pencegahan,
Partisipasi Masyarakat, dan
Hubungan Masyarakat



**PUADI
ANGGOTA**

Koordinator Divisi Penanganan
Pelanggaran, Data
dan Informasi



**TOTOK HARIYONO
ANGGOTA**

Koordinator Divisi Hukum, dan
Penyelesaian Sengketa



**HERWYN J.H. MALONDA
ANGGOTA**

Koordinator Divisi SDM,
Organisasi dan Pendidikan
Pelatihan

b. Sekretaris Jenderal

Sekretariat Jenderal Bawaslu dipimpin oleh Sekretaris Jenderal, yang mempunyai tugas memberikan dukungan administratif dan teknis operasional kepada Bawaslu.

Sesuai Peraturan Bawaslu Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan.



ICHSAN FUADY
Sekretaris Jenderal

Sekretariat Jenderal Bawaslu dipimpin oleh Ichsan Fuady sebagai Sekretaris Jenderal terhitung mulai 17 Februari 2023 menggantikan Gunawan Suswantoro yang telah dilantik sebagai Sekretaris Kementerian Pemuda dan Olahraga.

Dalam mendukung pekerjaan administratif dan tugas teknis lainnya Sekretariat Jenderal Bawaslu dibantu oleh Unit Kerja Eselon I di lingkup Sekretariat Jenderal Bawaslu, yakni:

1. Deputi Bidang Administrasi

Deputi Bidang Administrasi dipimpin oleh Deputi yang bertanggung jawab kepada Ketua Bawaslu melalui Sekretaris Jenderal Bawaslu dan mempunyai tugas membantu Sekretariat Jenderal dalam menyelenggarakan pemberian dukungan administratif kepada Bawaslu dan menyelenggarakan fungsi:

- penyusunan rencana dan program kerja serta laporan kegiatan di lingkungan Bawaslu;
- pembinaan dan pelaksanaan perencanaan, administrasi kepegawaian, ketatausahaan, perlengkapan, dan kerumahtanggaan, serta pengelolaan keuangan di lingkungan Bawaslu;
- pelaksanaan penyusunan peraturan perundang-undangan, dokumentasi hukum, dan advokasi hukum, serta hubungan masyarakat dan kerja sama di bidang kepemiluan;
- pelayanan kegiatan pengumpulan, pengolahan, dan penyajian data, serta penyusunan laporan kegiatan Bawaslu; dan
- pelaporan pelaksanaan tugas dan fungsi di bidang administrasi.

Susunan Organisasi Deputi Bidang Administrasi terdiri atas:

- 1) Biro Perencanaan dan Organisasi;
- 2) Biro Keuangan dan Barang Milik Negara;
- 3) Biro Hukum dan Hubungan Masyarakat; dan
- 4) Biro Sumber Daya Manusia dan Umum.

2. Deputi Bidang Dukungan Teknis

Deputi Bidang Dukungan Teknis dipimpin oleh Deputi yang bertanggung jawab kepada Ketua Bawaslu melalui Sekretaris Jenderal Bawaslu dan mempunyai tugas membantu Sekretariat Jenderal dalam menyelenggarakan pemberian dukungan teknis operasional kepada Bawaslu dan menyelenggarakan fungsi:

- pemberian dukungan administratif dan teknis operasional pengawasan Pemilu, penanganan pelanggaran Pemilu, dan penyelesaian sengketa proses Pemilu;
- pelayanan kegiatan pengumpulan, pengolahan, dan penyajian data, serta penyusunan laporan kegiatan Bawaslu; dan
- pelaporan pelaksanaan tugas dan fungsi di bidang dukungan teknis.

Susunan Organisasi Deputi Bidang Dukungan Teknis terdiri atas:

- 1) Biro Fasilitasi Pengawasan;
- 2) Biro Fasilitasi Penanganan Pelanggaran; dan
- 3) Biro Fasilitasi Penyelesaian Sengketa Proses.

3. Inspektorat Utama

Inspektorat Utama dipimpin oleh Inspektur Utama yang bertanggung jawab kepada Ketua Bawaslu melalui Sekretaris Jenderal Bawaslu dan mempunyai tugas menyelenggarakan pengawasan internal di lingkungan Sekretariat Jenderal Bawaslu menyelenggarakan fungsi:

- penyusunan kebijakan teknis pengawasan internal;
- pelaksanaan pengawasan internal terhadap kinerja dan keuangan melalui audit, reviu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lainnya;
- pelaksanaan pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan Sekretaris Jenderal Bawaslu;
- penyusunan laporan hasil pengawasan; dan
- pelaksanaan admininstrasi Inspektorat Utama.

Susunan Organisasi Inspektorat Utama terdiri atas:

- 1) Inspektorat Wilayah I;
- 2) Inspektorat Wilayah II;
- 3) Inspektorat Wilayah III;
- 4) Bagian Tata Usaha; dan
- 5) Kelompok Jabatan Fungsional Auditor.

4. Pusat Penelitian, Pengembangan, Pendidikan dan Pelatihan

Pusat Penelitian, Pengembangan, Pendidikan, dan Pelatihan mempunyai tugas melaksanakan penelitian dan pengembangan di bidang demokrasi, pemilihan, pengawasan Pemilu, pendidikan dan pelatihan sumber daya manusia pengawas Pemilu.

Dalam melaksanakan tugas Pusat Penelitian, Pengembangan, Pendidikan, dan Pelatihan menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:

- perumusan kebijakan teknis di bidang penelitian dan pengembangan di bidang demokrasi, pemilihan, dan pengawasan Pemilu, dan pendidikan dan pelatihan sumber daya manusia pengawas Pemilu;
- penyusunan rencana kegiatan;
- pelaksanaan penelitian dan pengembangan di bidang demokrasi, pemilihan, dan pengawasan Pemilu, dan
- pendidikan dan pelatihan sumber daya manusia pengawas Pemilu;
- fasilitasi pengawasan partisipatif;
- akreditasi dan penguatan pemantau Pemilu;
- pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang penelitian dan pengembangan di bidang demokrasi, pemilihan, dan pengawasan Pemilu, dan pendidikan dan pelatihan sumber daya manusia pengawas Pemilu;
- fasilitasi identifikasi dan pemetaan potensi kerawanan serta pelanggaran Pemilu; dan
- pelaksanaan administrasi Pusat Penelitian, Pengembangan, Pendidikan, dan Pelatihan.

Susunan Organisasi Pusat Penelitian, Pengembangan, Pendidikan, dan Pelatihan terdiri atas:

- 1) Bidang Penelitian dan Pengembangan;
- 2) Bidang Pendidikan dan Pelatihan; dan
- 3) Sub Bagian Tata Usaha;

5. Pusat Data dan Informasi

Pusat Data dan Informasi mempunyai tugas melaksanakan urusan pengelolaan data dan teknologi informasi serta pengembangan sistem informasi.

Dalam melaksanakan tugas Pusat Data dan Informasi menyelenggarakan fungsi:

- penyusunan kebijakan teknis dan pedoman pengelolaan data dan informasi;
- koordinasi penyusunan sistem tata kelola informasi;
- koordinasi penyusunan aplikasi berbasis teknologi informasi;
- pembuatan, pengembangan dan pemeliharaan sistem informasi dan aplikasi; dan
- pelaksanaan pengelolaan basis data.

Susunan Organisasi Pusat Data dan Informasi terdiri atas:

- 1) Bidang Pengelolaan Aplikasi dan Sistem Informasi;
- 2) Bidang Pelayanan Data dan Informasi; dan
- 3) Sub Bagian Tata Usaha;

1.3 ISU DAN PROBLEMATIKA

Guna menunjang dan mendukung tugas, wewenang dan kewajiban Bawaslu, Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota, tantangan Sekretariat Jenderal Bawaslu kedepan menjadi semakin berat dengan disahkannya Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 68 Tahun 2018, karena dengan berkembangnya struktur organisasi kesekretariatan Bawaslu, Bawaslu sangat membutuhkan Pegawai Negeri Sipil (PNS) untuk mengisi jabatan sampai dengan Sekretariat Bawaslu Kabupaten/Kota yang sudah bersifat tetap.

Sesuai dengan Peraturan Pemerintah No 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja diterapkan November 2023 maka Bawaslu akan kehilangan Non PNS dan akan berimbas kepada jalannya persiapan Pemilihan Umum di Tahun 2024 sehingga perlu disampaikan jumlah formasi PPPK yang sesuai dengan kebutuhan Bawaslu dalam menghadapi Pemilihan Umum 2024.

Kemudian terkait dengan Peraturan Presiden Nomor 78 Tahun 2021 tentang Badan Riset dan Inovasi Nasional sebelum Tahun 2022 sudah tidak boleh lagi ada Pusat Penelitian dan Pengembangan di Kementerian/Lembaga dan seluruh peneliti harus dipindahkan ke BRIN dan anggaran penelitian yang ada di KL wajib digeser di BRIN sehingga mengharuskan untuk merubah SOTK Bawaslu menjadi Pusat Pengembangan SDM dan Kebijakan Strategis Bawaslu. Namun, sampai saat ini SOTK masih menggunakan Perbawaslu 1 Tahun 2021.

1.4 ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI

Untuk mencapai visi, misi, tujuan dan sasaran strategis maka ditetapkan arah kebijakan dan strategi Sekretariat Jenderal Bawaslu, yang mengacu kepada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024 dan visi dan misi Badan Pengawas Pemilihan Umum. Secara garis besar terdapat 2 (dua) arah kebijakan, yakni:

1. Penguatan Fungsi Pengawasan, Penindakan, dan Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu, melalui:
 - a. Peningkatan efektivitas sistem pengawasan, penindakan, dan penyelesaian sengketa proses Pemilu yang terintegrasi;
 - b. Peningkatan kapasitas penyelenggara dan sekretariat dalam pengawasan Pemilu, penindakan, serta penyelesaian sengketa proses Pemilu;
 - c. Peningkatan kualitas pelayanan dalam menjalankan fungsi pengawasan, penindakan, dan penyelesaian sengketa proses Pemilu;
 - d. Peningkatan kualitas regulasi pengawasan, penindakan dan penyelesaian sengketa proses Pemilu yang terintegrasi;
 - e. Pembangunan jaringan infrastruktur persidangan yang modern dan terintegrasi dalam penyelesaian sengketa proses Pemilu;
 - f. Pembangunan pusat penelitian dan pendidikan tentang partisipasi publik pengawasan, penegakan hukum dan penyelesaian sengketa proses Pemilu (Diseminasi best practice Pemilu ke kalangan dunia internasional);
 - g. Peningkatan sistem informasi, kualitas data dan informasi terkait kinerja kelembagaan pengawasan, penindakan dan penyelesaian sengketa proses Pemilu; dan



- h. Peningkatan kerjasama dan koordinasi antar lembaga, dan atau para pemangku kepentingan Pemilu.
- 2. Peningkatan dukungan manajemen, serta dukungan struktur kelembagaan Pengawas Pemilu, melalui:
 - a. Peningkatan dukungan manajemen Bawaslu, Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota; dan
 - b. Pelaksanaan reformasi birokrasi secara konsisten dan kontinyu dalam rangka peningkatan kinerja organisasi dan pegawai.

Kemudian dalam penerapan Strategi yang akan dilaksanakan Sekretariat Jenderal Bawaslu meliputi strategi internal dan strategi eksternal, yakni:

- 1. Strategi internal:
 - a. Meningkatkan kinerja kelembagaan dan aparatur Pengawas pemilu;
 - b. Menerapkan prinsip-prinsip pemerintahan yang baik di seluruh tingkatan pengawas Pemilu;
 - c. Meningkatkan kompetensi SDM pengawas pemilu dan sekretariat di seluruh tingkatan khususnya menyangkut fungsi pengawasan, penindakan dan penyelesaian sengketa proses Pemilu;
 - d. Mengelola anggaran secara efektif dan efisien;
 - e. Meningkatkan kualitas sarana dan prasarana dan pengelolaannya dalam rangka mendukung peningkatan kinerja lembaga dan pegawai khususnya menyangkut fungsi pengawasan, penindakan dan penyelesaian sengketa proses Pemilu; dan
 - f. Meningkatkan penggunaan sistem informasi, kualitas data dan informasi kinerja kelembagaan pengawasan, penindakan dan penyelesaian sengketa proses Pemilu.
- 2. Strategi eksternal:
 - a. Meningkatkan kualitas kerjasama, koordinasi, dan supervisi dengan para pemangku kepentingan Pemilu dalam mengefektifkan pencegahan, pengawasan dan penindakan pelanggaran serta penyelesaian sengketa pemilu termasuk dalam mendorong pembentukan sistem peradilan khusus pemilu;
 - b. Meningkatkan dan memfasilitasi peran kepeloporan masyarakat dalam pengawasan Pemilu secara partisipatif;
 - c. Meningkatkan kualitas hasil kajian dan evaluasi pengawasan Pemilu yang meliputi pencegahan dan penindakan, serta penyelesaian sengketa proses Pemilu dengan melibatkan lembaga penelitian dan perguruan tinggi;
 - d. Meningkatkan layanan dalam pelaksanaan fungsi pengawasan, penindakan, dan penyelesaian sengketa proses Pemilu; dan
 - e. Meningkatkan layanan informasi.

BAB II

PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA

Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional mengamanatkan kepada Kementerian/Lembaga untuk menyusun dokumen perencanaan yang mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN). Dokumen perencanaan strategis Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia (Bawaslu RI) yang kemudian disebut Rencana Strategis Badan Pengawas Pemilu (Renstra Bawaslu) 2020-2024 disusun mengacu pada RPJMN 2020-2024 yang merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN).

Keberhasilan pelaksanaan RPJMN 2020-2024 memiliki keterkaitan dengan Renstra Bawaslu 2020-2024 dimana pencapaian visi dan misi Bawaslu dapat dijadikan salah satu indikator keberhasilan RPJMN 2020-2024. Ada dua tujuan utama Bawaslu yaitu:

1. Terwujudnya pengawasan dan penegakan hukum Pemilu yang berkualitas dan berintegritas; dan
2. Terwujudnya kehidupan demokrasi electoral yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil.

Kedua tujuan utama tersebut dapat dicapai melalui empat kegiatan utama, yaitu (1) perencanaan dan pendanaan, (2) pemantauan, (3) evaluasi, dan (4) koordinasi. Dimana keempat kegiatan utama itu sangat ditentukan oleh delapan faktor utama yaitu regulasi, sistem, struktur atau organisasi, kultur, personil atau sumber daya manusia aparatur, anggaran, sarana prasarana dan kerjasama antar lembaga.

2.1 RENCANA STRATEGIS SEKRETARIAT JENDERAL BAWASLU 2020-2024

Bawaslu sebagai lembaga pengawas Pemilu untuk menghasilkan Pemilu yang demokratis, berkualitas dan bermartabat yaitu Pemilu yang dalam proses pelaksanaannya transparan, akuntabel, kredibel, dan partisipatif, serta hasilnya yang dapat diterima semua pihak. Oleh karena itu, perlu disusun visi, misi, tujuan dan sasaran strategis Sekretariat Jenderal Bawaslu yang akan dicapai melalui pelaksanaan kegiatan utama atau teknis yang bersifat substansi dan kegiatan pendukung yang bersifat fasilitasi.

2.1.1 VISI

Dalam Keputusan Sekretaris Jenderal Bawaslu Nomor 0293/BAWASLU/SJ/PR.01.01 Tahun 2020 Tentang Rencana Strategis Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum Tahun 2020-2024, Visi Sekretariat Jenderal Bawaslu merupakan gambaran pesan dan kondisi yang ingin diwujudkan oleh Sekretariat Jenderal Bawaslu dalam lima tahun ke depan, yang sekaligus merupakan upaya pemantapan dan pengembangan atas capaian kinerja kesekretariatan pada periode sebelumnya. Visi ini dirumuskan dengan mengacu kepada Visi Bawaslu RI. Visi Sekretariat Jenderal Bawaslu Tahun 2024 adalah :

“Menjadi Sumber Penggerak Utama Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Profesional Menuju Terwujudnya Visi Bawaslu RI”

Adapun Visi Bawaslu RI:

“Menjadi Lembaga Pengawas Pemilu Yang Terpercaya”

Sesuai dengan pertimbangan dalam merumuskan Visi Sekretariat Jenderal Bawaslu, penekanan pada sumber penggerak utama adalah karena Sekretariat Jenderal menjadi poros dalam terwujudnya dukungan pengawasan Penyelenggaraan Pemilu, kemudian pada aspek profesional menjadi substansi yang sangat penting untuk diwujudkan sebagai prasyarat dalam mewujudkan Pemilu yang demokratis. Oleh karena itu kata profesional merupakan kata kunci dari Visi Sekretariat Bawaslu.

2.1.2 MISI

Misi merupakan bentuk operasionalisasi dari Visi Sekretariat Jenderal Bawaslu. Oleh karena itu substansi strategis yang menjadi kandungan dari Visi harus menjadi pertimbangan dalam merumuskan misi. Substansi yang harus digarisbawahi dan diterjemahkan adalah professional. Berdasarkan penjelasan yang ada pada Visi maka Misi Sekretariat Jenderal Bawaslu yang relevan dan mendukung pencapaian Visi Bawaslu adalah :

1. Meningkatkan kualitas pencegahan dan pengawasan pemilu yang inovatif serta kepeloporan masyarakat dalam pengawasan partisipatif;
Misi ini dilakukan agar pencegahan pelanggaran dapat dilakukan sejak dini melalui sosialisasi pengawasan pemilu partisipatif, serta meningkatkan kualitas pengawasan pemilu yang berbasis teknologi informasi, Dimana kecepatan informasi adalah hal krusial yang menjadi isu penyelenggaraan Pemilu ke depan
2. Meningkatkan kualitas penindakan pelanggaran dan penyelesaian sengketa proses pemilu yang progresif, cepat dan sederhana;
Misi ini dilakukan agar prosedur dan alur penindakan pelanggaran dan penyelesaian sengketa lebih sederhana dan mempermudah masyarakat dalam melakukan proses pelaporan
3. Meningkatkan kualitas produk hukum yang harmonis dan terintegrasi;
Misi ini untuk memperkuat dan menyempurnakan regulasi terkait pengawasan kepiluan sehingga kualitas Pemilu dan Pilkada dapat terjaga dengan regulasi yang tpat dan efektif
4. Memperkuat sistem teknologi informasi untuk mendukung kinerja pengawasan, penindakan serta penyelesaian sengketa pemilu terintegrasi, efektif, transparan dan aksesibel;
Misi ini dilakukan untuk mengembangkan sistem teknologi informasi dalam mempercepat pemrosesan data, laporan saat tahapan pengawasan pemilu dan pilkada berjalan, selain itu juga peningkatan sistem pada penyelesaian sengketa dan penindakan pada saat pelaporan dan registrasi untuk menyederhanakan proses manual yang memakan waktu lama
5. Mempercepat penguatan kelembagaan, dan SDM pengawas serta aparatur Sekretariat di seluruh jenjang kelembagaan pengawas pemilu, melalui penerapan tata kelola organisasi yang profesional dan berbasis teknologi informasi sesuai dengan prinsip tata-pemerintahan yang baik dan bersih.

Misi ini akan membawa Sekretariat Bawaslu untuk bekerja semaksimal mungkin untuk meningkatkan kapasitas dan keahlian aparatur sekretariat dalam melaksanakan tugas-tugas pengawasan pemilu. Misi ini menghendaki adanya perencanaan dan tindakan yang konkret, terukur, dan sistematis dalam peningkatan pengetahuan dan keahlian aparatur sekretariat Bawaslu di bidang pengawasan pemilu, serta menerapkan sistem *career mapping*, promosi, dan demosi serta lingkungan kerja yang mampu memberi spirit kepada aparatur sekretariat Bawaslu untuk bekerja secara maksimal dalam memberikan pelayanan kepada komisioner dalam pengawasan pemilu.

2.1.3 TUJUAN

Penetapan Visi dan Misi Sekretariat Jenderal Bawaslu memberikan konsekuensi logis pada upaya bagaimana Sekretariat Jenderal Bawaslu mengembangkan tujuan dan sasaran, strategi dan rumusan tujuan yang harus dicapai. Maka tujuan strategis Sekretariat Jenderal Bawaslu menetapkan tujuan-tujuan sebagai berikut :

1. Meningkatkan efektifitas kegiatan pencegahan dan pengawasan pemilu, memperkuat peran serta masyarakat dalam pengawasan pemilu partisipatif;
2. Meningkatkan kualitas dan efektifitas kegiatan penindakan pelanggaran pemilu dan penyelesaian sengketa proses pemilu;
3. Mewujudkan kajian dan produk hukum serta layanan bantuan hukum yang berkualitas;
4. Membangun dan mengembangkan sistem teknologi informasi yang terintegrasi, efektif, transparan dan aksesibel;
5. Meningkatkan kualitas SDM dan tata kelola organisasi secara profesional dan sesuai dengan prinsip tata-pemerintahan yang baik, bersih dan modern.

2.2 PRIORITAS NASIONAL TAHUN 2023

Bawaslu sebagai lembaga yang mempunyai mandat konstitusional untuk mengawasi penyelenggaraan pemilu membutuhkan dukungan seluruh pihak dalam proses pengawasan. Secara institusional, tugas, wewenang, dan kewajiban pengawasan pemilu memang secara mutlak berada di pundak Bawaslu, tetapi seluruh pihak terutama warga negara mempunyai tanggung jawab moral untuk ikut serta dalam proses pengawasan pemilu.

Salah satunya adalah dengan mengajak segenap kelompok masyarakat untuk terlibat dalam partisipasi pengawasan di setiap tahapan. Bagi masyarakat dengan terlibat dalam pengawasan Pemilu secara langsung, mereka dapat mengikuti dinamika politik yang terjadi dan secara tidak langsung belajar tentang penyelenggaraan Pemilu dan semua proses yang berlangsung.

Bagi penyelenggara Pemilu, kehadiran pengawasan masyarakat yang masif secara psikologi akan mengawal dan mengingatkan mereka untuk senantiasa berhati-hati, jujur dan adil dalam menyelenggarakan Pemilu. Pelibatan masyarakat dalam pengawasan Pemilu harus terlebih dahulu melalui proses sosialisasi dan transfer pengetahuan serta keterampilan pengawasan Pemilu dari Pengawas Pemilu kepada masyarakat.

Dengan pelibatan seluruh warga negara untuk ikut aktif dalam proses pengawasan pemilu bukan berarti Pengawas Pemilu dianggap tidak mampu untuk melaksanakan tugas, wewenang, dan kewajibannya tapi semata-

mata dalam rangka untuk terus memperkuat dan maksimalisasi proses pengawasan pemilu. Ini semua sesuai dengan amanah Konstitusi dan mendapat legitimasi secara penuh dan kuat dari rakyat.

Lebih lanjut, terkait dengan pengawasan pemilu partisipatif, Bawaslu berupaya melakukan pendidikan pengawasan pemilu kepada masyarakat dengan membentuk wadah pendidikan pengawasan pemilu yang berkesinambungan dalam program “Sekolah Kader Pengawas Pemilu Partisipatif”. Program ini sekaligus merupakan bentuk dukungan dan sinergi program pemerintah tentang pemberdayaan masyarakat dalam pemilu sesuai dengan arahan Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (BAPPENAS) dan sejalan dengan salah satu misi Bawaslu yaitu mendorong pengawasan partisipatif berbasis masyarakat sipil.

Dalam RKP 2023, pemerintah mencanangkan 7 (tujuh) Prioritas Nasional yang selanjutnya terdiri dalam program prioritas, kegiatan prioritas, dan proyek prioritas nasional yang didukung oleh seluruh Kementerian/Lembaga terkait. Berkenaan dengan hal tersebut, proyek prioritas yang menjadi tugas Bawaslu, sebagai berikut:

PRIORITAS NASIONAL	PROGRAM PRIORITAS	KEGIATAN PRIORITAS	PROYEK PRIORITAS
Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Konsolidasi Demokrasi	Penguatan Kapasitas Lembaga Demokrasi	Penguatan Penyelenggara Pemilu

Sejalan dengan upaya pencegahan Bawaslu dalam pelaksanaan tugas dan fungsi pengawasan pemilu, Bawaslu menitikberatkan kepada kegiatan yang bersifat pendidikan dan pelibatan masyarakat dengan orientasi utama pada tujuan meningkatkan keterlibatan masyarakat dalam pengawasan Pemilu di Indonesia. Area kerja utama dari pusat pendidikan pengawasan partisipatif antara lain:

1. Meningkatkan kapasitas pengetahuan masyarakat tentang pengawasan Pemilu baik secara teknis maupun pemikiran sehingga mampu melakukan pengawasan secara mandiri;
2. Membangun kerjasama dalam pola kolaborasi dan sinergi dengan seluruh lapisan masyarakat dan berbagai macam kelompok masyarakat;
3. Mendorong dan menumbuhkan kepedulian masyarakat untuk terlibat aktif dan berperan dalam mengembangkan pengawasan Pemilu partisipatif;
4. Membuat program pelibatan masyarakat yang disesuaikan dengan perkembangan zaman dan berbasis teknologi yang berkelanjutan.

2.3 RENCANA KERJA SEKRETARIAT JENDERAL BAWASLU 2023

Berdasarkan tujuan yang hendak dicapai maka pelaksanaan Rencana Strategis dijabarkan ke dalam sasaran yang lebih spesifik dan terukur, sehingga dapat menggambarkan sesuatu yang akan dihasilkan dalam kurun waktu 5 (lima) tahun secara tahunan melalui serangkaian program dan kegiatan. Kebijakan, program dan kegiatan tersebut akan dituangkan dan dijabarkan dalam suatu Rencana Kerja (*Performance Plan*). Penetapan sasaran

strategis ini diperlukan untuk memberikan fokus pada penyusunan program, kegiatan dan alokasi sumber daya organisasi dalam kegiatan tiap tahunnya.

Kontribusi Bawaslu dalam mewujudkan visi pembangunan nasional diantaranya adalah mengawal penyelenggaraan Pemilu yang demokratis, Luber dan Jurdil yang penyelenggaraannya diatur di dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Tugas Sekretariat Jenderal Bawaslu memberikan dukungan administratif dan teknis operasional kepada Bawaslu. Selain itu, sesuai dengan Pasal 89 ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 di tingkat Provinsi dan Kabupaten/Kota, Panwaslu Provinsi dan Panwaslu Kabupaten/Kota yang semula bersifat ad hoc, diperkuat kelembagaannya menjadi permanen/tetap yang kemudian disebut Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota yang didalamnya terdapat Sekretariat Bawaslu Provinsi dan Sekretariat Bawaslu Kabupaten/Kota.

Dengan diperkuat kelembagaan menjadi permanen/tetap sampai dengan Kabupaten/Kota tentunya perlu didukung dengan Sekretariat yang dapat menunjang dan mendukung kelancaran tugas dan wewenang Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu Kabupaten/Kota. Pengaturan lebih lanjut terkait dengan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Bawaslu, Sekretariat Bawaslu Provinsi dan Sekretariat Bawaslu Kabupaten/Kota diatur melalui Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2018 tentang Kedudukan, tugas, Fungsi, Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota.

Guna menunjang dan mendukung kelancaran tugas dan wewenang Bawaslu, Sekretariat Jenderal telah menyusun rencana kinerja sebagaimana tabel di bawah ini.

TABEL 2.1
RENCANA KINERJA TAHUNAN SEKRETARIAT JENDERAL BAWASLU 2023

NO	PROGRAM	INDIKATOR KINERJA	KEGIATAN
1	DUKUNGAN MANAJEMEN	INDEKS KEPATUHAN DALAM PENYUSUNAN PRODUK HUKUM	Perencanaan penyusunan peraturan perundang-undangan
			Penyusunan Rancangan peraturan Bawaslu dan produk hukum non peraturan Bawaslu
			Diseminasi rancangan Peraturan Bawaslu
			Peningkatan kapasitas penyusunan peraturan perundang-undangan
			Pembahasan dan Harmonisasi rancangan peraturan Bawaslu
			Finalisasi pengundangan rancangan peraturan Bawaslu
			Sosialisasi Peraturan Bawaslu
			Pemetaan Peraturan perundang-undangan
			Penyusunan naskah alanis hokum
			Evaluasi peraturan perundang-undangan
			Fasilitasi penyusunan dan evaluasi peraturan Bawaslu, produk hukum non peraturan Bawaslu dan analisis hukum peraturan perundang-undangan



NO	PROGRAM	INDIKATOR KINERJA	KEGIATAN
			Fasilitasi dan pembinaan layanan bantuan hukum
			Fasilitasi dan koordinasi pengelolaan dan pelayanan JDIH
			Fasilitasi dan pembinaan penyelenggaraan bidang hukum dan bantuan hukum
			Penyusunan Indeks Kepatuhan dalam Penyusunan Produk Hukum
			Penyusunan Indeks Kepuasan Layanan Hukum dan Bantuan Hukum
2		KUALIFIKASI KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK	Optimalisasi pengembangan sistem informasi Bawaslu
Desain arsitektur sistem informasi kepemiluan			
Pemetaaan kebutuhan Pengembangan Aplikasi			
Penyediaan infrastruktur teknologi informasi dan komunikasi			
Penguatan kapasitas SDM bidang pengelolaan aplikasi dan sistem informasi			
Pengelolaan informasi publik			
Akses Masyarakat terhadap pelayanan informasi publik			
Pemeringkatan Keterbukaan Informasi Publik Bawaslu			
Penyusunan Indeks Kepuasan Pelayanan Kehumasan			
Fasilitasi dan pembinaan hubungan masyarakat dan media massa			
Pelaksanaan pemberitaan, publikasi dan pendokumentasian			
Fasilitasi dan pembinaan penyelenggaraan kehumasan			
3	INDEKS SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK (SPBE)	Peningkatan Kualitas penyajian data kepemiluan	
Fasilitasi dan koordinasi pengelolaan dan pelayanan informasi publik			
Monitoring dan Evaluasi keterbukaan informasi publik Bawaslu Provinsi			
Fasilitasi pengelolaan basis data			
Penguatan kapasitas bidang pengelolaan basis data			
Fasilitasi pengembangan sistem informasi terintegrasi			
Pemetaan dan desain arsitektur sistem informasi kepemiluan			
Penyediaan infrastruktur teknologi informasi dan komunikasi			
Pengelolaan dan pembinaan PPID Bawaslu			
Fasilitasi dan pembinaan penyelenggaraan layanan data dan informasi			



NO	PROGRAM	INDIKATOR KINERJA	KEGIATAN
4		NILAI EVALUASI REFORMASI BIROKRASI	Pengelolaan dan pelayanan data dan informasi publik Bawaslu Provinsi
			Pengelolaan dan pelayanan data dan informasi publik Bawaslu Kabupaten/Kota
			Penyusunan Indeks Kepuasan Pengguna Layanan
			Pembinaan unit kerja Bawaslu dalam mencapai Predikat ZI / WBK / WBM
			Pembinaan ISO Mutu Layanan
			Penyusunan analisis beban kerja dan ketatalaksanaan
			Penyusunan rekomendasi Reformasi Birokrasi dan Transformasi Kelembagaan
			Implementasi Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)
			Koordinasi ketatausahaan lingkup biro perencanaan dan organisasi
			Koordinasi penyelenggaraan administrasi dan tugas teknis lainnya lingkup biro perencanaan dan organisasi
			Penyusunan rencana strategis (Renstra) dan rencana kerja (Renja) Bawaslu
			Penyusunan rencana kerja dan anggaran kementerian/lembaga (RKA-K/L)
			Fasilitasi penyusunan pedoman dan penelitian rencana kerja dan anggaran
			Fasilitasi dan koordinasi dengan mitra kerja
			Fasilitasi dan pembinaan perencanaan dan penganggaran
			Penyusunan rencana kerja dan anggaran Bawaslu Provinsi
			Penyusunan rencana kerja dan anggaran Bawaslu Kabupaten/Kota
			Penyusunan laporan monitoring dan evaluasi pelaksanaan program dan anggaran Bawaslu
			Pembinaan rencana penyerapan anggaran
			Penyusunan dan implementasi SAKIP
			Fasilitasi dan pembinaan pelaksanaan evaluasi program dan anggaran Bawaslu
			Monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan program Bawaslu Provinsi
			Monitoring, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan program Bawaslu Kabupaten/Kota
			Fasilitasi pengelolaan perbendaharaan
			Fasilitasi verifikasi dan pelaksanaan anggaran
			Fasilitasi pengelolaan akuntansi dan pelaporan



NO	PROGRAM	INDIKATOR KINERJA	KEGIATAN
			Fasilitasi dan pembinaan pengelolaan Keuangan dan BMN
			Pembinaan dan pengelolaan administrasi keuangan Bawaslu Provinsi
			Pengelolaan administrasi keuangan Bawaslu Kabupaten/Kota
			Pembinaan pengelolaan persuratan dan arsip
			Fasilitasi dan pembinaan penyelenggaraan kearsipan
			Pembinaan dan pengelolaan ketatausahaan dan kearsipan Bawaslu Provinsi
			Pengelolaan ketatausahaan dan kearsipan Bawaslu Kabupaten/Kota
			Fasilitasi, pembinaan dan pengembangan karir jabatan struktural
			Penyusunan analisis jabatan, analisis beban kerja dan evaluasi jabatan
			Fasilitasi pembentukan, pembinaan dan evaluasi aparatur pengawas pemilu
			Pembinaan SDM pengawas dan kesekretariatan Bawaslu Provinsi
			Manajemen SDM pengawas dan kesekretariatan Bawaslu Kabupaten/Kota
			Penyusunan desain dan kurikulum nasional pendidikan dan pelatihan pengawas pemilu
			Peningkatan kapasitas pengawas pemilu Bawaslu
			Peningkatan kapasitas SDM Sekretariat Bawaslu
			Pelaksanaan pendidikan dan pelatihan kepemimpinan
			Pelaksanaan pendidikan dan pelatihan jabatan fungsional tertentu
			Fasilitasi penyusunan dan pembinaan SOP Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Kabupaten/Kota
			Fasilitasi pelaksanaan reformasi birokrasi
			Fasilitasi pelaporan LHKPN dan LHKASN
			Fasilitasi dan pembinaan penyelenggaraan layanan organisasi
			Penyusunan Indeks Kepatuhan dalam Penyusunan Produk Hukum
			Penyusunan Indeks Kepuasan Pelayanan Kehumasan
			Penyusunan Indeks Kepuasan Layanan Hukum dan Bantuan Hukum
			Indeks Kepuasan Pelayanan Administrasi Keuangan dan Aset
			Indeks Kepuasan Pelayanan Administrasi Kepegawaian



NO	PROGRAM	INDIKATOR KINERJA	KEGIATAN
			Indeks Kepuasan Pelayanan pengadaan barang dan jasa, rumah tangga dan perlengkapan
			Indeks Kepuasan Pelayanan Keprotokolan dan Keamanan Dalam
			Indeks Kepuasan Pelayanan pengawasan internal
			Implementasi reformasi birokrasi Bawaslu dan Bawaslu Provinsi
			Implementasi reformasi birokrasi Bawaslu dan Bawaslu Kabupaten/Kota
			Audit internal
			Reviu kinerja
			Pemeriksaan, pembinaan dan pengawasan internal

TABEL 2.2. MATRIKS PERENCANAAN KINERJA SEKRETARIAT JENDERAL BAWASLU PERIODE 2021-2024

Program/ Kegiatan	No.	Sasaran Program (SPro) / Indikator Kinerja Program (IKP) / Sasaran Kegiatan (SKeg) / Indikator Kinerja Kegiatan (IKK)	2021	2022	2023	2024	Satuan
Sasaran Strategis		3. Terwujudnya Kajian dan Produk Hukum serta Layanan Bantuan Hukum yang Berkualitas					
Indikator Sasaran Strategis		3.1 Indeks Kepatuhan dalam Penyusunan Produk Hukum	Sedang	Sedang	Tinggi	Tinggi	Predikat
		3.2 Kualifikasi keterbukaan informasi publik	Informatif	Informatif	Informatif	Informatif	Predikat
Program: Dukungan Manajemen		SPro: C. Terwujudnya Produk Hukum, Layanan Bantuan hukum, dan layanan kehumasan yang progresif					
		IKP: C.1 Nilai implementasi Reformasi Birokrasi (Area Penataan Peraturan Perundang-Undangan)	6,35	6,4	6,45	6,5	Skor
		IKP: C.2 Nilai implementasi Reformasi Birokrasi (Area Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik)	6,35	6,4	6,45	6,5	Skor
Kegiatan: Penataan produk hukum, pelayanan bantuan hukum, dan pengelolaan kehumasan		SKeg: Meningkatnya kualitas produk hukum, layanan bantuan hukum, dan layanan kehumasan					
	1	Tingkat Kepuasan Masyarakat terhadap pelayanan Bagian Hukum Bawaslu	3,5	3,6	3,7	3,8	Skala
	2	Indeks Kepuasan Pelayanan Kehumasan	3,5	3,6	3,7	3,8	Skala
	3	Persentase jumlah produk hukum dan layanan kehumasan Dalam Rangka Pengawasan Penyelenggaraan Pemilu yang terdokumentasi dan terpublikasi	-	100	100	100	%
Sasaran Strategis		4. Terbangunnya sistem teknologi informasi yang terintegrasi, efektif, transparan, dan aksesibel					
Indikator Sasaran Strategis		Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)	1,9 (Cukup)	2,2 (Cukup)	2,6 (Cukup)	2,7 (Baik)	Skala (1-5)



Program/ Kegiatan	No.	Sasaran Program (SPro) / Indikator Kinerja Program (IKP) / Sasaran Kegiatan (SKeg) / Indikator Kinerja Kegiatan (IKK)	2021	2022	2023	2024	Satuan
Program: Dukungan Manajemen		SPro: D. Terwujudnya Pusat Data dan Informasi Kepemiluan yang Terintegrasi					
		IKP: D.1 Persentase data dan informasi yang terintegrasi	60	70	75	80	%
Kegiatan: Pengelolaan Data dan Informasi		SKeg: Terwujudnya ketersediaan data dan informasi di bidang pengawasan pemilu, kelembagaan Bawaslu, demokrasi dan kepemiluan					
	1	Persentase jumlah data dan informasi bidang pengawasan pemilu, kelembagaan Bawaslu, demokrasi dan kepemiluan yang tersedia	80	85	95	100	%
	2	Persentase ketersediaan data dan informasi dalam mendukung pengawasan penyelenggaraan pemilu	-	100	100	100	%
Sasaran Strategis		5. Meningkatnya Kualitas SDM dan Tata Kelola Organisasi yang Professional dan Sesuai dengan Prinsip Tata Pemerintahan yang Baik, Bersih dan Modern					
Indikator Sasaran Strategis		Nilai Evaluasi Reformasi Birokrasi	65	70	75	82	Nilai
Program: Dukungan Manajemen		SPro: E. Terwujudnya Tata Kelola Bawaslu yang bersih, efisien dan efektif					
		IKP: E.1 Nilai implementasi Reformasi Birokrasi (Area Penataan dan Penguatan Organisasi, Area Penataan Tata Laksana, Area Manajemen Perubahan)	6,35	6,4	6,45	6,5	Skor
Kegiatan: 1. Perencanaan Program dan Anggaran, Penataan		SKeg: Meningkatnya kualitas dan efektivitas perencanaan program, anggaran, evaluasi kinerja, reformasi birokrasi serta tata usaha pimpinan dan persuratan					
	1	Persentase kesesuaian rencana program dan kegiatan prioritas dengan dokumen <i>trilateral meeting</i>	100	100	100	100	%
	2	Nilai SAKIP Biro Perencanaan	65	68	70	72	Nilai



Program/ Kegiatan	No.	Sasaran Program (SPro) / Indikator Kinerja Program (IKP) / Sasaran Kegiatan (SKeg) / Indikator Kinerja Kegiatan (IKK)	2021	2022	2023	2024	Satuan
Kelembagaan Serta Ketatausahaan	3	Persentase jumlah unit kerja yang telah menerapkan dan dievaluasi kelembagaannya, ketatalaksanaan, budaya kerja, pelayanan publik dan fasilitasi reformasi birokrasi	70	75	80	85	%
	4	Indeks kepuasan pemangku kepentingan (pimpinan) atas kualitas pelayanan	3,5	3,6	3,7	3,8	Indeks
	5	Persentase penyelesaian dokumen perencanaan, evaluasi, pelaporan, dan penataan organisasi dalam mendukung pengawasan penyelenggaraan pemilu yang diselesaikan tepat waktu	-	100	100	100	%
Program: Dukungan Manajemen		IKP:E.2 Nilai implementasi Reformasi Birokrasi (Area Akuntabilitas Kinerja)	6,35	6,4	6,45	6,5	Skor
Kegiatan: 2. Pengelolaan Administrasi Keuangan dan Aset	SKeg: Meningkatnya Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan dan Aset						
	1	Indeks Kepuasan Pelayanan Adminkstrasi Keuangan dan Aset	3,5	3,6	3,7	3,8	Skala
	2	Persentase nilai indikator ketertiban pelaksanaan anggaran (IKPA)	80	85	90	100	%
	3	Persentase laporan keuangan dan aset dalam mendukung pengawasan penyelenggaraan pemilu yang diselesaikan tepat waktu	-	100	100	100	%
Program: Dukungan Manajemen		IKP: E.3 Nilai implementasi Reformasi Birokrasi (Area Penataan Sumber Daya Manusia)	6,35	6,4	6,45	6,5	Skor
Kegiatan: 3. Pembinaan SDM dan Umum	SKeg: Mewujudkan manajemen kepegawaian ASN dan SDM Pengawas Pemilu berdasarkan kompetensi dan kinerja yang profesional serta meningkatkan kualitas pelayanan prima bidang layanan Umum dan Keprotokolan						
	1	Persentase pegawai yang ditempatkan sesuai dengan kompetensi	25	30	35	40	%
	2	Indeks Kepuasan Pelayanan Administrasi Kepegawaian	3,5	3,6	3,7	3,8	Indeks

Program/ Kegiatan	No.	Sasaran Program (SPro) / Indikator Kinerja Program (IKP) / Sasaran Kegiatan (SKeg) / Indikator Kinerja Kegiatan (IKK)	2021	2022	2023	2024	Satuan
	3	IKM layanan bidang pengadaan barang dan jasa, rumah tangga dan perlengkapan	3,5	3,6	3,7	3,8	Skala
	4	IKM Layanan bidang Keamanan dalam dan Keprotokolan	3,5	3,6	3,7	3,8	Skala
	5	Persentase jumlah ASN dan pengawas pemilu yang profesional dan berkompeten serta dukungan layanan umum dalam rangka pengawasan penyelenggaraan pemilu sesuai kebutuhan	-	100	100	100	%
Program: Dukungan Manajemen		IKP: E.4 Nilai implementasi Reformasi Birokrasi (Area Penguatan Pengawasan)	6,35	6,4	6,45	6,5	Skor
		IKP: E.5 Tingkat kapabilitas APIP	3	3	3	3	Level
Kegiatan: 4. Dukungan Manajemen Inspektorat Utama	SKeg: Meningkatnya tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih dilingkungan Bawaslu serta peningkatan peran aktif fungsi inspektorat utama dalam mendukung pencapaian program-program di Bawaslu						
	1	Nilai evaluasi SAKIP	64	65	70	72	Nilai
	2	Indeks Kepuasan Masyarakat layanan pengawasan internal	3,5	3,6	3,7	3,8	Indeks
	3	Persentase jumlah kegiatan pengendalian internal dalam rangka tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih guna mendukung pengawasan penyelenggaraan pemilu		100	100	100	%
Program: Dukungan Manajemen	SPro: F. Terwujudnya pemanfaatan penelitian dan pengembangan dalam pengawasan pemilu guna mendukung pengembangan demokrasi						
		IKP: F.1 Persentase pemanfaatan penelitian dan pengembangan sebagai bahan rekomendasi pembuatan kebijakan	60	65	67	69	%
		IKP: F.2 Indeks Kerawanan Pemilu	1	1	1	1	Dokumen
Kegiatan: Penelitian, pengembangan,	SKeg: Meningkatnya jumlah penelitian dan pengembangan dibidang pengawasan pemilu, kelembagaan Bawaslu, demokrasi dan, kepemiluan						
	1	Jumlah penelitian dan pengembangan di bidang pengawasan pemilu, kelembagaan Bawaslu, demokrasi dan, kepemiluan	4	5	6	7	Hasil Riset



Program/ Kegiatan	No.	Sasaran Program (SPro) / Indikator Kinerja Program (IKP) / Sasaran Kegiatan (SKeg) / Indikator Kinerja Kegiatan (IKK)	2021	2022	2023	2024	Satuan
pendidikan, dan pelatihan	2	Indeks Kerawanan Pemilu	1	1	1	1	Dokumen
	3	Persentase pengembangan SDM Pengawas Pemilu yang bersertifikat dengan nilai minimal "Baik" di bidang demokrasi kepemiluan dan pengawasan Pemilu	90	95	100	100	%
	4	Persentase jumlah pegawai ASN Bawaslu yang mengikuti diklat bersertifikat dengan nilai minimal "Baik"	70	75	80	90	%
	5	Persentase jumlah kegiatan penelitian, pengembangan, pendidikan, dan pelatihan yang digunakan dalam mendukung pengawasan penyelenggaraan pemilu		100	100	100	%

2.4 PERJANJIAN KINERJA SEKRETARIAT JENDERAL BAWASLU TAHUN 2023

Dalam rangka mewujudkan visi dan misi, tujuan, dan sasaran strategis telah ditetapkan indikator-indikator sebagai pengukuran capaian kinerja yang direncanakan. Indikator dimaksud baik berupa indikator program maupun indikator kegiatan. Rincian indikator dan target pada masing-masing program dan kegiatan, sebagaimana pada tabel di bawah ini dan untuk mengetahui tingkat keberhasilan pencapaian, setiap sasaran strategis dan program diukur dengan Indikator Kinerja Utama.

Pada Perjanjian Kinerja Tahun 2023, Sekretariat Jenderal Bawaslu telah mengacu pada SOTK baru berdasarkan Peraturan Bawaslu Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Bawaslu, Sekretariat Bawaslu Provinsi, Sekretariat Bawaslu Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panwaslu Kecamatan.

TABEL 2.2
PERJANJIAN KINERJA SEKRETARIAT JENDERAL BAWASLU 2023

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1.	Terwujudnya kajian dan produk hukum serta layanan bantuan hukum yang berkualitas	Indeks Kepatuhan Dalam Penyusunan Produk Hukum (Predikat)	Tinggi
		Kualifikasi Keterbukaan Informasi Publik (Predikat)	Informatif
2.	Terbangunnya sistem teknologi informasi yang terintegrasi, efektif, transparan dan aksesibel	Indeks Sistem Pemeritahan Berbasis Elektronik (SPBE) (Skala)	2,6 (Cukup)
3.	Meningkatnya kualitas SDM dan tata kelola organisasi yang profesional dan sesuai dengan prinsip tata pemerintahan yang baik, bersih dan modern	Nilai Evaluasi Reformasi Birokrasi (Nilai)	75

NO	PROGRAM	ANGGARAN (Rp)
1.	Dukungan Manajemen	1.507.934.710.000

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

3.1 PENGUKURAN KINERJA

Pada Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Sekretaris Jenderal Bawaslu Tahun 2023, Sekretaris Jenderal Bawaslu mencantumkan 3 (tiga) Sasaran Strategis dan 4 (empat) Indikator Kinerja sesuai dengan Renstra Bawaslu Tahun 2020-2024. Adapun hasil pengukuran atas pencapaian kinerja Bawaslu Tahun 2023, sebagai berikut:

TABEL 3.1
CAPAIAN SASARAN STRATEGIS SEKRETARIAT JENDERAL BAWASLU TAHUN 2023

SASARAN STRATEGIS	CAPAIAN TAHUN 2023
Terwujudnya Kajian dan Produk Hukum serta Layanan Bantuan Hukum Yang Berkualitas	80
Terbangunnya Sistem Teknologi Informasi Yang Terintegrasi, Efektif, Transparan dan Aksesibel	120
Meningkatnya Kualitas SDM dan Tata Kelola Organisasi Yang Profesional dan Sesuai dengan Prinsip Tata Pemerintahan Yang Baik, Bersih dan Modern	90,28

3.2 ANALISIS CAPAIAN KINERJA

TABEL 3.2
CAPAIAN KINERJA BAWASLU TAHUN 2023

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	CAPAIAN	
			REALISASI	%
Terwujudnya kajian dan produk hukum serta layanan bantuan hukum yang berkualitas	Indeks Kepatuhan Dalam Penyusunan Produk Hukum (Predikat)	Tinggi	Baik	100
	Kualifikasi Keterbukaan Informasi Publik (Predikat)	Informatif	Cukup Informatif	60
Terbangunnya sistem teknologi informasi yang terintegrasi, efektif, transparan dan aksesibel	Indeks Sistem Pemeritahan Berbasis Elektronik (SPBE) (Skala)	2,6 (Cukup)	3,12 (Baik)	120
Meningkatnya kualitas SDM dan tata kelola organisasi yang profesional dan sesuai dengan prinsip tata pemerintahan yang baik, bersih dan modern	Nilai Evaluasi Reformasi Birokrasi (Nilai)	75	67,71	90,28

SASARAN 1

TERWUJUDNYA KAJIAN DAN PRODUK HUKUM SERTA LAYANAN BANTUAN HUKUM YANG BERKUALITAS

INDEKS KEPATUHAN DALAM PENYUSUNAN PRODUK HUKUM

Bawaslu sebagai lembaga penyelenggara Pemilihan Umum dan Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang menjadi Undang-Undang dan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum diberikan tugas, wewenang, dan kewajiban dalam melakukan pengawasan penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan. Salah satunya adalah menyusun Peraturan Bawaslu sebagai instrumen utama dalam mendukung kinerja-kinerja pengawasan.

Dalam penyusunan produk hukum Bawaslu mengacu pada mekanisme pembentukan peraturan perundang-undangan sesuai dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 dan Undang-undang Nomor 15 Tahun 2019 dengan beberapa tahapan seperti perencanaan, penyusunan pembahasan, pengesahan atau penetapan dan pengundangan. Keseluruhan mekanisme tersebut telah diatur dalam Peraturan Bawaslu Nomor 2 Tahun 2021. Tujuannya adalah agar menghasilkan produk hukum Bawaslu yang berkualitas dalam rangka mencapai tujuan reformasi birokrasi adalah penataan peraturan perundang-undangan.

Untuk mencapai kualitas tersebut maka dibutuhkan mekanisme guna menggali kepuasan terhadap kepatuhan dalam penyusunan Produk Hukum di lingkungan Bawaslu dalam hal ini Peraturan Bawaslu. Hasil penilaian kepuasan akan menunjukkan persepsi apakah Indeks Kepatuhan dalam Penyusunan Produk Hukum terpenuhi atau tidak yang akan berpengaruh terhadap eksistensi kelembagaan Bawaslu itu sendiri yang tersebar di seluruh Indonesia.

Berdasarkan uraian di atas, rumusan masalah dalam survei ini yaitu bagaimana Indeks Kepatuhan dalam Penyusunan Produk Hukum Bawaslu di sepanjang Tahun 2023, dengan tujuan pelaksanaan survei ini adalah:

1. Untuk mengetahui tingkat kepatuhan unit kerja pelaksana sebagai unit layanan dalam penyusunan produk hukum Bawaslu;
2. Mengetahui kebutuhan dan harapan penerima layanan pada kepatuhan dalam penyusunan produk hukum Bawaslu;
3. Memacu semangat penyelenggara pelayanan di lingkungan Bawaslu dalam upaya peningkatan kinerja.

Merujuk pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik, survei kepuasan masyarakat merupakan kegiatan pengukuran secara

komprehensif tentang tingkat kepuasan masyarakat terhadap layanan yang diberikan oleh penyelenggara pelayanan publik. Sementara yang dimaksud dengan unit pelayanan publik adalah unit kerja/kantor pelayanan pada instansi pemerintah, yang secara langsung maupun tidak langsung memberikan pelayanan kepada penerima layanan.

Secara teoritik, pembentukan peraturan Perundang-undangan merupakan suatu rangkaian proses yang mencakup tahapan perencanaan, penyusunan, pembahasan, pengesahan atau penetapan, dan pengundangan. Setiap jenis peraturan Perundang-undangan memiliki materi muatan yang berbeda-beda, masing-masing memiliki fungsi tertentu (Fadli 2018). Sejatinya, peraturan Perundang-undanganlah yang akan mendesain tatanan sosial seperti apa tatanan yang ideal bagi suatu masyarakat sehingga hidup masyarakat menjadi baik dalam pergaulannya dan memperteguh suatu tatanan yang telah ada dengan memberikan landasan yuridis formal, merupakan bentuk desain hukum suatu tatanan sosial agar kemudian memiliki kekuatan hukum mengikat secara formal legalistik (Kurniawan 2016).

Dalam hal ini pembentukan Peraturan Bawaslu dibuat untuk menjamin keberlangsungan tugas, wewenang, dan fungsi Bawaslu sebagai lembaga pengawasan pemilu yang independen. Sama halnya dengan peraturan Perundang-undangan, Peraturan Bawaslu juga melalui proses tahapan perencanaan, penyusunan, harmonisasi, penetapan, dan pengundangan sesuai ketentuan dalam Peraturan Bawaslu Nomor 2 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pembentukan Peraturan Bawaslu. Pada tahap awal yaitu perencanaan unit pemrakarsa berperan penting dalam mengajukan Naskah Urgensi dan Daftar Inventaris Masalah menjadi konsep Program Penyusunan Peraturan Bawaslu. Masalah yang ingin diselesaikan telah melalui pengkajian dan penyelarasan. Selanjutnya tahap penyusunan naskah Perbawaslu melibatkan lembaga terkait serta unit pemrakarsa berperan dalam mengawal penyusunan Perbawaslu,

Adapun produk hukum Bawaslu yang telah ditetapkan sepanjang Tahun 2023, yang menjadi objek penelitian dalam pelaksanaan survei ini yaitu sebagai berikut:

1. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Pemantauan Pemilihan Umum;
2. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2023 Tentang Pengawasan Partisipatif;
3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2023 Tentang Sentra Penegakan Hukum Terpadu Pemilihan Umum;
4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2023 Tentang Pengawasan Pemutakhiran Data dan Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Pemilihan Umum;
5. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2023 Tentang Pengawasan Pencalonan Perseorangan Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah;
6. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Layanan Advokasi Hukum;
7. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2023 Tentang Pedoman Kerja Sama Badan Pengawas Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Dan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;



8. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2023 Tentang Pengawasan Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota;
9. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2023 Tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, dan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
10. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2023 Tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2018 Tentang Tata Cara Pemberian Keterangan Dalam Perselisihan Hasil di Mahkamah Konstitusi
11. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2023 Tentang Pengawasan Kampanye Pemilihan Umum;
12. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2023 Tentang Pengawasan Pengadaan Dan Pendistribusian Perlengkapan Pemungutan Suara, Dukungan Perlengkapan Lainnya, dan Perlengkapan Pemungutan Suara Lainnya Dalam Pemilihan Umum;
13. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2023 Tentang Tata Cara Pelaporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara Badan Pengawas Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, dan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
14. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2023 Tentang Pengawasan Pencalonan Peserta Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden;
15. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2023 Tentang Pengawasan Dana Kampanye Pemilihan Umum.

Jenis data pada penelitian ini menggunakan jenis data primer. Sumber data primer diperoleh melalui penyebaran kuesioner kepada setiap unit kerja yang berkaitan dengan proses penyusunan produk hukum Bawaslu. Kuesioner tersebut disusun berdasarkan dimensi dan indikator yang telah dijelaskan dalam landasan teori dimana dimensinya meliputi dimensi tahapan dalam pembentukan peraturan atau produk hukum, asas-asas perundang-perundangan serta aksesibilitas.

Adapun instrument penelitian ini terdiri dari dimensi dan indikator penyusun Indeks Kepatuhan Penyusunan Produk Hukum sebagai berikut:

TABEL 3.3
INSTRUMEN PENELITIAN INDEKS KEPATUHAN PENYUSUNAN PRODUK HUKUM BAWASLU

No	Dimensi	Instrumen	Indikator
1.	Bisnis Proses (Tahapan)	Perencanaan pembuatan Peraturan Bawaslu	Perencanaan Peraturan Bawaslu dilakukan sesuai prosedur dan teknik perencanaan berdasarkan Perbawaslu No.2 Tahun 2021 Perencanaan Perbawaslu telah dikaji sebelumnya berdasarkan prioritas penyusunan dengan memperhatikan: a. Peraturan perundang-undangan b. Kebutuhan hukum Bawaslu

	c. Hasil analisis dan evaluasi terhadap pelaksanaan peraturan Bawaslu.
	Setiap unit kerja yang terlibat dalam perencanaan penyusunan peraturan bawaslu telah menjalankan tugas dan fungsinya sesuai dengan tahapan perencanaan yang diatur dalam Perbawaslu No. 2 Tahun 2021.
	Pada proses perencanaan, unit pemrakarsa memiliki peran penting dalam mengajukan Naskah Urgensi dan Daftar Inventaris Masalah menjadi konsep Program Penyusunan Peraturan Bawaslu sesuai yang diatur dalam Perbawaslu No. 2 Tahun 2021.
	Proses perencanaan penyusunan peraturan hukum Bawaslu, Apakah usulan daftar rancangan bawaslu sesuai dengan format dan substansi yang telah ditetapkan dalam Perbawaslu No. 2 Tahun 2021
Penyusunan Peraturan Bawaslu	Proses penyusunan Peraturan Bawaslu telah melibatkan lembaga-lembaga yang dapat terlibat seperti Bawaslu Daerah, Kementerian/Lembaga/Pihak terkait serta Akademisi.
	Semua unsur tim yang terlibat dalam penyusunan rancangan peraturan Bawaslu hadir dan aktif dalam proses penyusunan Peraturan Bawaslu.
	Pada proses penyusunan Peraturan Bawaslu, unit pemrakarsa dapat mengajukan usulan penarikan kembali suatu rancangan Peraturan Bawaslu yang kurang tepat atau melenceng sebelum tim penyusunan rancangan Perbawaslu menyampaikan rancangan Perbawaslu kepada anggota Bawaslu yang mengoordinasikan fungsi di bidang hukum.
	Rancangan Peraturan Bawaslu memiliki substansi pengaturan mengenai tahapan penyelenggaraan Pemilu atau Pemilihan, Apakah selalu di konsultasikan melalui rapat dengar pendapat dengan DPR dan Pemerintah.
Harmonisasi Peraturan Bawaslu	Pengharmonisasian rancangan peraturan Bawaslu telah dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
Penetapan Peraturan Bawaslu	Penetapan Peraturan Bawaslu telah dilakukan melalui penyiapan naskah asli dan prosedur penetapan Peraturan Bawaslu di mana Ketua Bawaslu membubuhkan tanda tangan pada halaman penetapan pada naskah asli Peraturan Bawaslu
Pengundangan Peraturan Bawaslu	Pengundangan Naskah Peraturan Bawaslu dilakukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku di mana naskah Peraturan Bawaslu diundangkan dalam Berita Negara Republik Indonesia.



			Apakah Peraturan Bawaslu mengikuti proses persyaratan pengundangan sesuai Kementerian Hukum dan HAM?
2.	Asas-asas Pembentukan Peraturan	Kejelasan Tujuan Peraturan Bawaslu	Peraturan Bawaslu yang ditetapkan berisi tujuan dan manfaat yang jelas dalam penyelesaian masalah.
			Peraturan Bawaslu yang ditetapkan berisi tujuan dan manfaat yang jelas dalam mengatur penyelenggaraan pemerintahan.
		Kelembagaan atau pejabat pembentuk yang tepat	Peraturan Bawaslu dibuat oleh lembaga atau pejabat pembentuk yang tepat dan berwenang.
		Kesesuaian antara jenis hierarki dan materi muatan	Setiap lembaga mampu melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya masing-masing dalam pembentukan Peraturan Bawaslu.
			Susunan Peraturan Bawaslu telah memperhatikan materi muatan yang tepat sesuai dengan jenis dan hierarki peraturan perundang-undangan
		Dapat dilaksanakan	Peraturan Bawaslu yang dibuat mampu diterima dan berlaku secara efektif di masyarakat baik secara filosofis, sosiologis, atau yuridis.
		Kedayagunaan dan kehasilgunaan	Peraturan Bawaslu dibuat berdasarkan kebutuhan dan prioritas dalam rangka mewujudkan sistem hukum yang sesuai dengan sasaran strategis.
			Peraturan Bawaslu yang telah di buat mampu memberikan manfaat dan dampak yang besar dalam mengatur kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.
		Kejelasan rumusan	Peraturan Bawaslu telah memenuhi persyaratan teknis penyusunan dan sistematika peraturan perundang-undangan.
			Pilihan kata atau istilah bahasa hukum yang digunakan dalam Peraturan Bawaslu jelas dan mudah dimengerti.
		Keterbukaan	Pembentukan Peraturan Bawaslu telah dilakukan secara transparan dan terbuka sehingga terdapat kesempatan yang luas untuk memberikan masukan dalam pembentukannya.
			Sosialisasi Peraturan Bawaslu kepada masyarakat dilakukan secara aktif.
			Tersampainya Peraturan Bawaslu secara jelas dan terarah kepada masyarakat.
3.	Aksesibilitas	Sosialisasi	Meningkatnya pemahaman masyarakat mengenai maksud dan tujuan Peraturan Bawaslu.
			Tercapainya penyelenggaraan produk hukum dan pelayanan Bawaslu yang efektif di masyarakat
		Uji Publik	Kegiatan uji publik terkait pembuatan Peraturan Bawaslu dilakukan secara aktif.

	Tersedianya sarana komunikasi antara masyarakat/publik dengan Bawaslu.
	Tercapainya kesamaan pemahaman, persepsi antara Bawaslu dengan publik terkait dengan rancangan peraturan yang akan disahkan nantinya
Penyebarluasan atau JDIH	Pimpinan unit kerja melakukan tugas dan fungsinya di bidang hukum dalam hal menyebarluaskan Peraturan Bawaslu yang telah diundangkan dalam Berita Negara Republik Indonesia
	Peraturan bawaslu yang telah di autentifikasi sudah disebarluaskan melalui JDIH, sehingga terdapat kemudahan akses/Tersampaikan.
	Peraturan bawaslu sudah tersebar luas, tetapi lama untuk terpublikasi di JDIH

Tahapan penyusunan survei indeks kepatuhan dalam penyusunan produk hukum Bawaslu, sebagaimana langkah-langkah berikut:

1. Tahap Persiapan/Perumusan Kuesioner

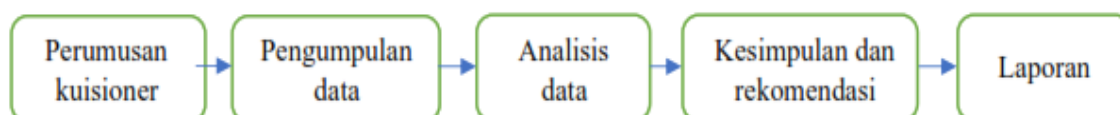
Meliputi pembahasan arah dan sasaran dari survei yang akan dilaksanakan, merumuskan dan menyusun kuesioner yang akan disebarluaskan kepada responden. Kuesioner yang dimaksud adalah daftar pernyataan yang digunakan sebagai alat bantu pengumpul data indeks kepuasan penerima layanan. Kuesioner merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara memberi seperangkat pertanyaan atau pernyataan tertulis kepada responden untuk kemudian dijawab (Sugiyono 2015). Kuesioner yang dibuat telah disesuaikan dengan jenis layanan yang disurvei dan data yang ingin diperoleh dari jenis serta unit layanan.

2. Pengumpulan Data

Pengumpulan data dilakukan dengan menyebarkan kuesioner yang telah disusun kepada responden. Sesuai dengan sasaran pada tahapan ini, yaitu diperolehnya data penilaian terhadap pelayanan yang terhimpun dari penerima layanan yang bersangkutan. Pengisian kuesioner telah ditentukan melalui pengisian sendiri oleh responden sebagai penerima layanan dan hasilnya akan terkumpul dalam sistem yang telah disediakan.

3. Analisis Data

Analisis data akan dilakukan apabila seluruh data telah terkumpul. Analisis data meliputi deskriptif dan kualitas. Penilaian akan diberikan sesuai dengan pengukuran Skala Likert, di mana setiap pernyataan



masing-masing variabel diberi nilai. Nilai dihitung dengan menggunakan rata-rata tertimbang pada masing-masing unsur pelayanan.

4. Kesimpulan dan Rekomendasi

Kesimpulan dalam survei ini akan diperoleh setelah melakukan analisis data. Hasil dari perhitungan menjadi dasar dalam merumuskan kesimpulan dan juga dalam memberikan rekomendasi. Rekomendasi diberikan dengan harapan adanya perbaikan ke depan dalam melakukan pelayanan.

5. Pelaporan

Pelaporan dalam survei ini yaitu dengan menyusun seluruh rangkaian kegiatan mulai dari tahap persiapan, pengumpulan data, analisis data, menyimpulkan serta memberikan rekomendasi.

Teknis pengumpulan data yang digunakan dalam survei ini meliputi data sekunder dan data primer. Data sekunder adalah data yang bersumber dari literatur, jurnal penelitian sebelumnya, buku, internet, maupun data lainnya yang relevan dengan survei yang dilakukan. Sedangkan data primer akan diperoleh melalui pengisian kuesioner yang dibagikan kepada responden melalui *link google form* yang disebarakan kepada 74 (tujuh puluh empat) responden.

Populasi dalam penelitian ini yaitu Koordinator Divisi, Pejabat Fungsional, Pejabat Struktural dan PPnPN Bawaslu di Provinsi dan Kabupaten/Kota. Pengambilan sampel menggunakan teknik sampel jenuh yaitu teknik penentuan sampel dengan menggunakan semua populasi sebagai sampel penelitian. Sebanyak 74 (tujuh puluh empat) responden adalah sasaran dalam penyebaran kuesioner. Penentuan jumlah sampel ini memenuhi rumus Slovin, sesuai dengan persamaan berikut ini.

$$n = \frac{N}{1 + N(e)^2}$$

Keterangan:

n: Jumlah data

N: Jumlah responden

e: Margin error yang ditoleransi

Sehingga dalam perhitungan, didapat minimal jumlah sampel yang dapat dilakukan pengujian adalah sebanyak 63. Adapun kuesioner yang kembali atau didapatkan adalah sebanyak 73. Secara keseluruhan, jumlah sampel ini telah memenuhi syarat.

Pengujian instrumen ini salah satunya adalah dengan melakukan uji validitas dan reliabilitas terhadap kuesioner. Uji validitas bertujuan untuk memastikan bahwa kuesioner benar-benar mengukur apa yang hendak diukur. Sedangkan uji reliabilitas bertujuan untuk memastikan kuesioner memiliki konsistensi antar tiap responden yang akan dimintai responnya.

Uji Validitas dilakukan dengan menghitung korelasi person setiap atribut terhadap total seluruh atribut. Nilai Koefisien korelasi (r-hitung) dibandingkan dengan r-tabel untuk memperoleh keputusan valid/tidak. Adapun kriteria pengambilan keputusannya sebagai berikut:

Jika $|r\text{-hitung}| \geq r\text{-tabel}$ maka atribut Valid

Jika $|r\text{-hitung}| < r\text{-tabel}$ maka atribut Tidak Valid

Pada uji reliabilitas penentuan keputusan menggunakan analisis Alpha Cronbach. Dimana apabila suatu variabel menunjukkan nilai Alpha Cronbach $> 0,60$ maka dapat disimpulkan bahwa variabel tersebut reliabel atau konsisten dalam mengukur.

Nilai setiap indikator yang berupa skala kategorik harus dikonversi menjadi skala numerik dengan interval 0-100 sebagaimana ketentuan berikut ini:

TABEL 3.4
NILAI PERSEPSI, NILAI INTERVAL, MUTU PELAYANAN DAN KINERJA UNIT PELAYANAN

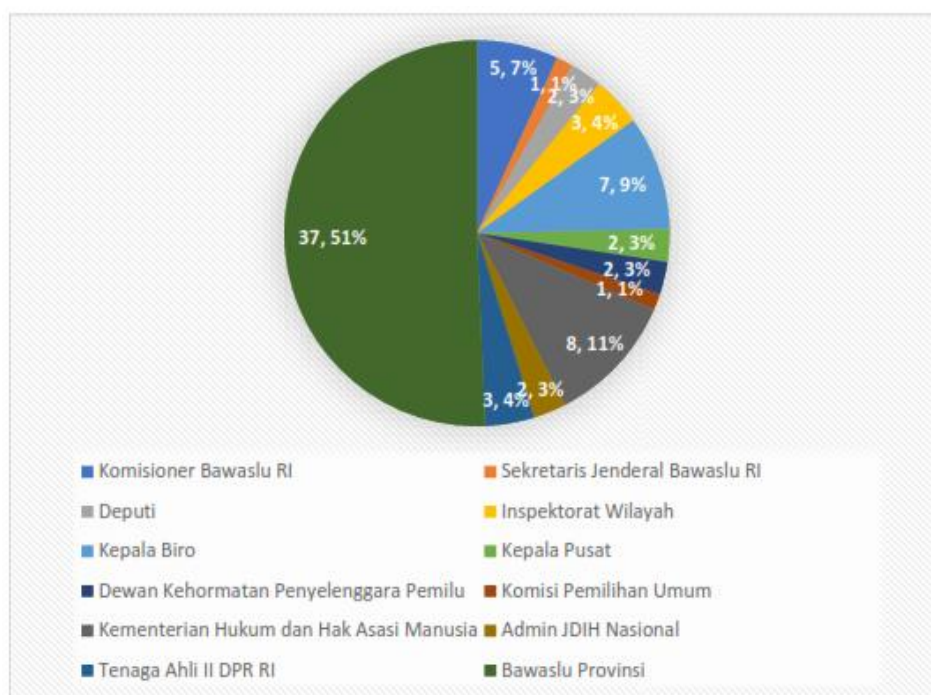
Nilai Persepsi	Nilai Interval	Nilai Interval Konversi	Mutu Pelayanan	Kinerja Unit Pelayanan
1.	1,00 - 2,5996	25,00 - 64,99	D	Tidak Baik
2.	2,60 - 3,064	65,00 - 76,60	C	Kurang Baik
3.	3,0644 - 3,532	76,61 - 88,30	B	Baik
4.	3,5324 - 4,00	88,31 - 100	A	Sangat Baik

Responden pada survei ini terdiri dari internal Bawaslu, eksternal Bawaslu dalam hal ini Kementerian/Lembaga dan Koordinator Divisi Hukum Bawaslu Provinsi. Sebanyak 73 atau 98,6% responden berhasil terkumpul dari total populasi 74 orang.

Capaian responden berdasarkan unit kerja pada Gambar 2 terdapat tiga kelompok berdasarkan banyaknya responden yang mengisi kuesioner, yaitu:

1. Internal Bawaslu RI sebanyak 23 orang terdiri dari Ketua Bawaslu, Anggota Bawaslu, Sekretaris Jenderal Bawaslu, Deputi Administrasi, Deputi Teknis, Inspektorat Wilayah, Kepala Biro Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu, Kepala Biro Perencanaan dan Organisasi, Kepala Biro Keuangan dan BMN, Kepala Biro SDM dan Umum, Kepala Biro Fasilitasi Pengawasan Pemilu, Kepala Biro Fasilitasi Penanganan Pelanggaran Pemilu, Kepala Biro Hukum dan Humas, Kepala Puslitbangdiklat, Kepala Pusdatin, Admin JDIH Nasional, Koordinator, dan Sub Koordinator;

GAMBAR 3.1
CAPAIAN RESPONDEN BERDASARKAN UNIT KERJA



2. Eksternal Bawaslu dalam hal ini mitra kerja penyusunan, harmonisasi dan pengundangan produk hukum Bawaslu sebanyak 14 orang yang terdiri dari KPU, DKPP, Kemenkumham, dan 2 orang Tenaga Ahli DPR RI;
3. Eksternal Bawaslu sebanyak 37 responden yang merupakan Koordinator Divisi Hukum Bawaslu Provinsi.

tahun 2023, dimana nilai indeks adalah sebesar **84,720** dengan kategori nilai mutu pelayanan B yaitu pelayanan baik. Dimensi dengan nilai mutu paling tinggi adalah dimensi bisnis proses (tahapan), selanjutnya dimensi dengan nilai tertinggi kedua yaitu asas-asas pembentukan peraturan dan dimensi dengan nilai terendah yaitu dimensi asas aksesibilitas.

Dimensi Bisnis Proses (Tahapan) kepatuhan dalam penyusunan produk hukum Bawaslu, secara umum berjalan dengan baik. Dengan hasil mutu pelayanan memperoleh nilai B dengan nilai persepsi 3.416 atau dengan konversi 85.393.

Dimensi asas-asas pembentukan peraturan Bawaslu, secara umum sesuai dengan Undang-undang dan peraturan tentang penyusunan peraturan Bawaslu. Dengan hasil mutu pelayanan memperoleh nilai B dengan nilai persepsi 3.4012 atau dengan konversi 85.033.

Dimensi asas aksesibilitas peraturan Bawaslu, secara umum telah disosialisasikan kepada masyarakat. Dengan hasil mutu pelayanan memperoleh nilai B dengan nilai persepsi 3.3493 atau dengan konversi 83.7329 masuk dalam kategori mutu pelayanan baik.

Secara umum nilai indikator kepatuhan dalam penyusunan produk hukum Bawaslu memperoleh mutu pelayanan dengan nilai Baik, namun penulis akan menyajikan tiga indikator dengan penilaian tertinggi, yaitu berada pada indikator B25 dengan nilai 87.256, yaitu Peraturan Bawaslu telah mengikuti proses dan mendapat persetujuan dari Direktur Jenderal Peraturan Perundang-undangan Kementerian Hukum dan HAM, kemudian nilai tertinggi kedua berada pada indikator B 17 dengan nilai 87.255 yaitu, Substansi pengaturan mengenai tahapan penyelenggaraan Pemilu atau Pemilihan selalu dikonsultasikan kepada Dewan Perwakilan rakyat dan pemerintah dan nilai tertinggi ketiga pada indikator C3 dengan nilai 87.143 yaitu Peraturan Bawaslu yang ditetapkan mempunyai tujuan dan manfaat yang jelas dalam mengatur Penyelenggaraan Pengawasan Pemilihan Umum.

Adapun nilai terendah dari keseluruhan indikator, yaitu berada instrumen sosialisasi pada indikator D5 dan D9 dengan perolehan nilai yang sama 81.849, tentang penyelenggaraan produk hukum dan pelayanan Bawaslu berjalan secara efektif di masyarakat, serta teknik dan metode sosialisasi yang dilakukan sangat mudah dipahami dan dimengerti, hal ini harus menjadi perhatian Bawaslu agar kedepan metode sosialisasi ditingkatkan agar penyebarluasan peraturan dapat tersampaikan kepada masyarakat secara efektif. Kemudian nilai indikator terendah ketiga yaitu pada indikator C11 dengan nilai 82,143 yaitu Peraturan Bawaslu yang dibuat mampu diterima dan dilaksanakan secara efektif di masyarakat baik secara filosofis, sosiologis, atau yuridis.

Namun demikian, target Indeks Kepatuhan Penyusunan Produk Hukum Bawaslu tahun 2023 yang tercantum di dalam Renstra Bawaslu untuk indikator ini adalah "Tinggi", tidak relevan dengan hasil perhitungan Indeks Kepatuhan Penyusunan Produk Hukum Bawaslu tahun 2023, dimana nilai indeks adalah sebesar **84,720** dengan kategori nilai mutu pelayanan B yaitu pelayanan baik yang sudah sesuai dengan Peraturan Menteri PAN-RB Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik, mengatur nilai persepsi kinerja unit pelayanan sebagaimana Tabel 3.2. di atas.

Dari hasil penilaian di atas, dimana nilai indeks adalah sebesar **84,720** dengan kategori nilai mutu pelayanan B yaitu pelayanan baik, jika diasumsikan Kinerja Unit Pelayanan dengan kategori penilaian sangat



rendah sampai dengan sangat tinggi, kinerja Bawaslu untuk indikator ini mencapai target sebagaimana tercantum pada Renstra Bawaslu yaitu Tinggi.

Dari permasalahan di atas, kami menyadari masih terdapat ketidaksesuaian/kekurangan antara target Indeks Kepatuhan Penyusunan Produk Hukum Bawaslu tahun 2023 sebagaimana tercantum di Renstra Bawaslu 2020-2024, dan akan menjadi catatan serta rekomendasi, kedepannya Bawaslu dalam penyusunan Renstra akan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Target 2023	Tahun 2023		Tahun 2022		Target 2024 (Akhir Renstra)
	Realisasi	%	Realisasi	%	
Tinggi	Baik	100	Baik	100	Tinggi

KUALIFIKASI KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK

SEJARAH PPID BAWASLU -- Bawaslu Terbuka, Pemilu Terpercaya! Semboyan ini menggambarkan kesadaran Bawaslu terhadap posisi keterbukaan informasi. Selain sebagai hak publik, keterbukaan informasi merupakan prasyarat untuk membangun kepercayaan publik terhadap integritas pemilu. Karena itu, Bawaslu adalah penyelenggara Pemilu yang bertugas mengawasi penyelenggaraan Pemilu di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia secara serius berupaya mewujudkan PPID Bawaslu yang handal, profesional, dan inovatif dalam memberikan informasi kepada publik terkait penyelenggaraan Pemilu kepada masyarakat Indonesia.

Tahun 2010 – 2011, merupakan fase adaptasi Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP). Tantangan dari Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik bukan saja pembentukan perangkat kelembagaan, tetapi juga membangun paradigma dan budaya birokrasi.

Tahun 2012 – 2013, tanggal 5 April 2012 Bawaslu menerbitkan Perbawaslu Nomor 7 Tahun 2012 yang dijadikan Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di lingkungan Bawaslu. Lalu, pada Tahun 2014 Bawaslu menetapkan tiga Standar Operasional Prosedur (SOP), yaitu SOP Pelayanan Informasi, SOP Penanganan Keberatan, dan SOP Klasifikasi Informasi. Dibentuklah struktur kepengurusan PPID Bawaslu pada tanggal 4 Mei 2015 dan ditetapkanlah Standar Operasional Prosedur (SOP) Uji Konsekuensi, Pengumpulan, Pengelolaan dan Pendokumentasian Informasi.

Sebagai Badan Publik, dalam pelaksanaan dan kepatuhan dalam layanan keterbukaan informasi publik, raihannya lima kalinya secara berturut-turut (2017-2022) sebagai lembaga informatif dalam kategori lembaga non-struktural (LNS), pada tahun 2023 Bawaslu tidak dapat memenuhi target yang telah ditetapkan dengan memperoleh predikat “CUKUP INFORMATIF” dari Komisi Informasi Pusat (KIP).

Penurunan nilai atau perolehan predikat “CUKUP INFORMATIF” dalam layanan keterbukaan informasi publik di tahun 2023, terkendala beberapa alasan teknis dengan kronologis sebagai berikut:

1. Sosialisasi Monev Keterbukaan Informasi Publik

Sosialisasi Monev Keterbukaan Informasi Publik (KIP) Tahun 2023 pada tanggal 17 Mei 2023, yang dilaksanakan melalui zoom, sekurang-kurangnya memberikan informasi meliputi tahapan, metode penilaian, parameter penilaian, dan tata cara pengisian kuesioner dilaksanakan oleh setiap Komisi Informasi kepada Badan Publik.

2. Pengisian Kuesioner

Badan Publik melakukan pengisian kuesioner evaluasi atau *Self Assesment Questionary* (SAQ) melalui aplikasi emonev dengan rentang waktu 16 Juli sampai dengan 16 Agustus 2023 yang disiapkan oleh Komisi Informasi Pusat pada laman e- monev.komisiinformasi.go.id.

3. Verifikasi Data

Komisi Informasi melakukan penilaian terhadap kuesioner evaluasi diri. Penilaian evaluasi kuesioner meliputi verifikasi data yang dilaksanakan dengan rentang waktu 18 Agustus sampai dengan 18 September 2023) untuk memeriksa kebenaran, kesesuaian, kelengkapan dan konsistensi jawaban dalam e- monev.komisiinformasi.go.id.

4. Penyampaian Hasil Kuesioner

Komisi informasi Pusat mengirimkan undangan presentasi badan publik, beserta Lampiran Petunjuk teknis presentasi, Lampiran Jadwal Presentasi, dan rekap nilai Kuesioner Lembaga Non Struktural. Bawaslu mendapatkan nilai 74,15 dengan bobot 80% atau setara **69,66** untuk nilai SAQ sesuai pada lampiran rekap nilai.

Nilai SAQ	Nilai Verifikasi	Nilai Tahap 1 Kuesioner ((Nilai SAQ + Nilai Verifikasi)/2) * 80%
100	74.15	69.66

Keterangan Kualifikasi

Informatif : 90 - 100
Menuju Informatif : 80 - 89.9
Cukup Informatif : 60 - 79.9
Kurang Informatif : 40 - 59.9
Tidak Informatif : 0 - 39.9

Menanggapi nilai hasil evaluasi kuesioner yang turun, Bawaslu melakukan pengecekan ulang pada aplikasi e-monev.komisiinformasi.go.id terkait pengisian jawaban dan bukti dukung Bawaslu dengan hasil penilaian dari Komisi Informasi Pusat. Didapati bahwa jawaban yang diunggah beserta bukti dukung sudah sesuai. Kemudian pada tanggal 24 November 2023, Bawaslu secara resmi mengirimkan surat sanggahan terhadap nilai hasil evaluasi kuesioner yang turun untuk meminta konfirmasi dan klarifikasi dari hasil monev dimaksud kepada Komisi Informasi Pusat.

5. Lalu pada tanggal 28 November 2023, Komisi Informasi Pusat secara **nonformal** setuju dan mengakomodir atas klarifikasi yang Bawaslu kirimkan secara resmi melalui surat dan nilai aplikasi e-monev.komisiinformasi.go.id diubah menjadi 96,7 dengan bobot 80% atau setara 78,68

Nilai SAQ	Nilai Verifikasi	Nilai Tahap 1 Kuesioner ((Nilai SAQ + Nilai Verifikasi)/2) * 80%
100	96.7	78.68

Keterangan Kualifikasi

Informatif : 90 - 100
Menuju Informatif : 80 - 89.9
Cukup Informatif : 60 - 79.9
Kurang Informatif : 40 - 59.9
Tidak Informatif : 0 - 39.9

6. Selanjutnya, karena masa (*timeline*) wawancara untuk Bawaslu sudah terlewat, Bawaslu mengambil sikap untuk menunggu balasan surat secara resmi dari KIP atas surat klarifikasi yang telah dikirimkan karena nilai awal Bawaslu sudah disampaikan melalui surat resmi dan diketahui oleh seluruh Lembaga Non Struktural, maka akan menjadi janggal jika nilai Bawaslu menjadi naik tanpa ada pemberitahuan melalui surat resmi. Konsekuensinya Bawaslu tidak mengikuti wawancara komitmen pimpinan yang membuat kehilangan persentase penilaian sebesar 20%.

Dalam menghitung persentase capaian pada indikator Kualifikasi Keterbukaan Informasi Publik berdasarkan Keterangan Kualifikasi Predikat dengan nilai Bawaslu sebesar 78,68 dengan predikat "CUKUP INFORMATIF", rumusnya sebagai berikut:

$$\begin{aligned} &= (\text{Realisasi} : \text{Target}) \times 100\% \\ &= (3 : 5) \times 100\% \\ &= \mathbf{60} \end{aligned}$$

Target 2023	Tahun 2023		Tahun 2022		Target 2024 (Akhir Renstra)
	Realisasi	%	Realisasi	%	
Informatif	Cukup Informatif	60	Informatif	100	Informatif

SASARAN 2

TERBANGUNNYA SISTEM TEKNOLOGI INFORMASI YANG TERINTEGRASI, EFEKTIF, TRANSPARAN DAN AKSESIBEL

INDEKS SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK (SPBE)

SPBE merupakan singkatan dari Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) adalah penyelenggaraan pemerintahan yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk memberikan layanan kepada Pengguna SPBE. Hal ini seperti yang tertuang pada Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik.

SPBE ditujukan untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, transparan, dan akuntabel serta pelayanan publik yang berkualitas dan terpercaya. Tata kelola dan manajemen sistem pemerintahan berbasis elektronik secara nasional juga diperlukan untuk meningkatkan keterpaduan dan efisiensi sistem pemerintahan berbasis elektronik.

Revolusi teknologi informasi dan komunikasi (TIK) memberikan peluang bagi pemerintah untuk melakukan inovasi pembangunan aparatur negara melalui penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) atau E-Government, yaitu penyelenggaraan pemerintahan yang memanfaatkan TIK untuk memberikan layanan kepada instansi pemerintah, aparatur sipil negara, pelaku bisnis, masyarakat dan pihak-pihak lainnya. SPBE memberi peluang untuk mendorong dan mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang terbuka, partisipatif, inovatif, dan akuntabel, meningkatkan kolaborasi antar instansi pemerintah dalam melaksanakan urusan dan tugas pemerintahan untuk mencapai tujuan bersama, meningkatkan kualitas dan jangkauan pelayanan publik kepada masyarakat luas, dan menekan tingkat penyalahgunaan kewenangan dalam bentuk kolusi, korupsi, dan nepotisme melalui penerapan sistem pengawasan dan pengaduan masyarakat berbasis elektronik.

Pemerintah menyadari pentingnya peran SPBE untuk mendukung semua sektor pembangunan. Upaya untuk mendorong penerapan SPBE telah dilakukan oleh pemerintah dengan menerbitkan peraturan perundang-undangan sektoral yang mengamanatkan perlunya penyelenggaraan sistem informasi atau SPBE. Sejauh ini kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah telah melaksanakan SPBE secara sendiri-sendiri sesuai dengan kapasitasnya, dan mencapai tingkat kemajuan SPBE yang sangat bervariasi secara nasional. Untuk membangun sinergi penerapan SPBE yang berkekuatan hukum antara kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah, diperlukan Rencana Induk SPBE Nasional yang digunakan sebagai pedoman bagi Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah untuk mencapai SPBE yang terpadu.

Rencana Induk SPBE Nasional disusun dengan memperhatikan arah kebijakan, strategi, dan inisiatif pada bidang tata kelola SPBE, layanan SPBE, TIK, dan SDM untuk mencapai tujuan strategis SPBE tahun 2018 - 2025 dan tujuan pembangunan aparatur negara sebagaimana ditetapkan dalam RPJP Nasional 2005 - 2025 dan Grand Design Reformasi Birokrasi 2010 - 2025.

Dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, transparan, dan akuntabel serta pelayanan publik yang berkualitas dan terpercaya, Bawaslu menyadari masih terdapat kekurangan dalam mewujudkan SPBE yang baik dan siap membenahi diri guna mensinergikan tata Kelola database dengan

mengintegrasikan aplikasi-aplikasi yang ada ke dalam server Bawaslu yang dikelola oleh Pusat Data dan Informasi (PUSDATIN).

Wujud nyata komitmen Bawaslu dalam mewujudkan SPBE sebagai usaha mewujudkan prinsip efektivitas, efisien, akuntabilitas dan keamanan adalah dengan menerbitkan dan mensosialisasikan Peraturan Bawaslu Nomor 3 Tahun 2021 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE), melakukan simulasi dan pelatihan terkait penanganan tindakan Ketika website mengalami gangguan, internet mati atau diretas dan juga Bawaslu telah melakukan integrasi aplikasi yang ada ke dalam satu server yang dikelola oleh Pusdatin.

Penerapan SPBE dinilai dengan metode tingkat kematangan SPBE yang merupakan kerangka kerja untuk mengukur derajat kematangan penerapan SPBE yang ditinjau dari kapabilitas fungsi teknis SPBE. Tingkat kematangan SPBE terdiri atas 5 (lima) level, dimana masing-masing level menunjukkan karakteristik kematangan tertentu pada kapabilitas proses dan kapabilitas fungsi teknis SPBE.

Penilaian evaluasi SPBE didasarkan pada informasi yang diberikan oleh Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah melalui kegiatan penilaian mandiri, dokumen, interviu serta visitasi (pada instansi tertentu)

GAMBAR 3.2
TINGKAT KEMATANGAN PENERAPAN SPBE



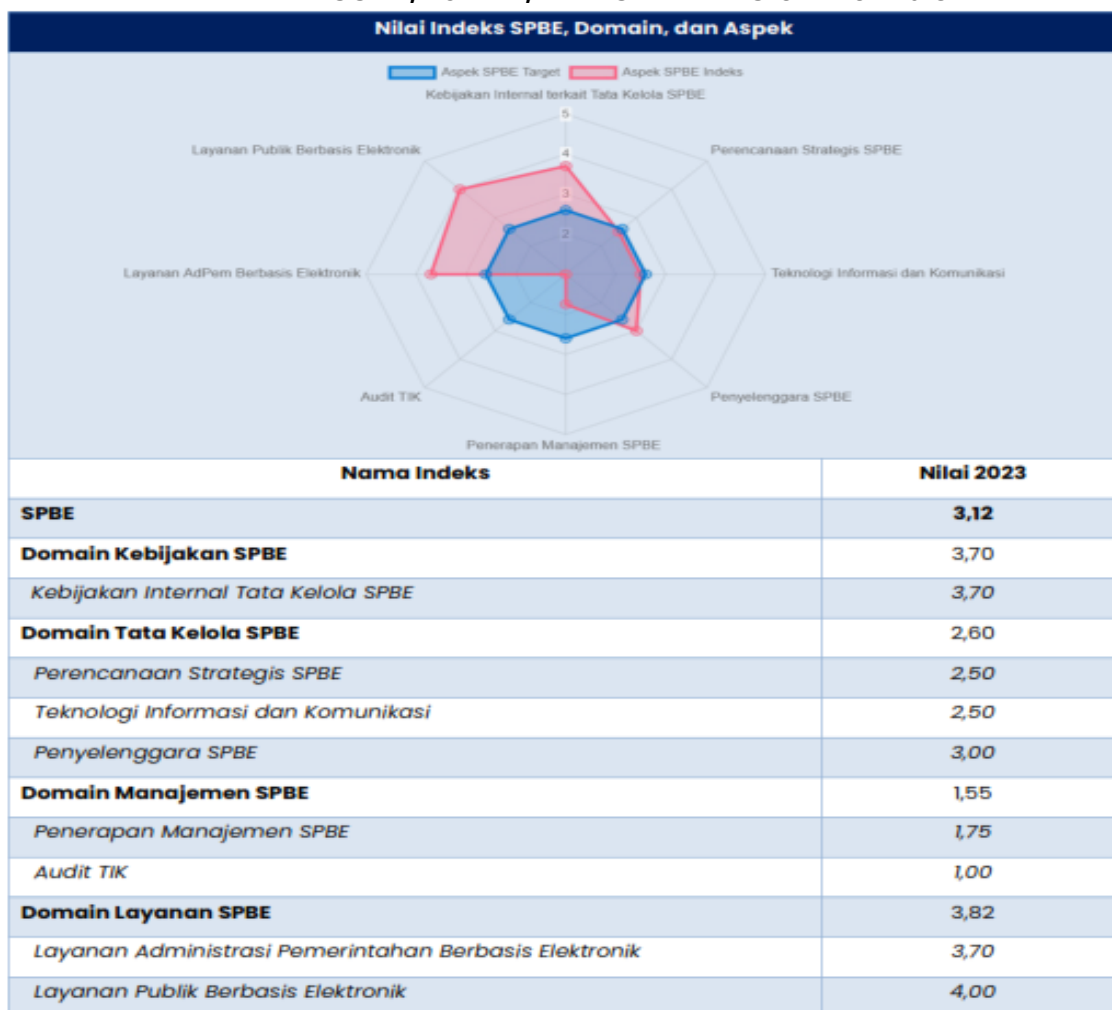
GAMBAR 3.3
BOBOT PENILAIAN TINGKAT KEMATANGAN SPBE & PREDIKAT PENILIAN SPBE

Domain dan Aspek Penilaian		Bobot	Predikat Indeks SPBE																		
Domain 1 - Kebijakan SPBE		13%	<table><tr><th>NO</th><th>NILAI INDEKS</th><th>PREDIKAT</th></tr><tr><td>1</td><td>4,2 – 5,0</td><td>Memuaskan</td></tr><tr><td>2</td><td>3,5 – < 4,2</td><td>Sangat Baik</td></tr><tr><td>3</td><td>2,6 – < 3,5</td><td>Baik ^{*)}</td></tr><tr><td>4</td><td>1,8 – < 2,6</td><td>Cukup</td></tr><tr><td>5</td><td>< 1,8</td><td>Kurang</td></tr></table>	NO	NILAI INDEKS	PREDIKAT	1	4,2 – 5,0	Memuaskan	2	3,5 – < 4,2	Sangat Baik	3	2,6 – < 3,5	Baik ^{*)}	4	1,8 – < 2,6	Cukup	5	< 1,8	Kurang
NO	NILAI INDEKS	PREDIKAT																			
1	4,2 – 5,0	Memuaskan																			
2	3,5 – < 4,2	Sangat Baik																			
3	2,6 – < 3,5	Baik ^{*)}																			
4	1,8 – < 2,6	Cukup																			
5	< 1,8	Kurang																			
Aspek 1 - Kebijakan Internal Tata Kelola SPBE		13%																			
Domain 2 - Tata Kelola SPBE		25%																			
Aspek 2 - Perencanaan Strategis		10%																			
Aspek 3 - Teknologi Informasi dan Komunikasi		10%																			
Aspek 4 - Penyelenggaraan SPBE		5%																			
Domain 3 - Manajemen SPBE		16,5%																			
Aspek 5 - Penerapan Manajemen SPBE		12%																			
Aspek 6 - Audit TIK		4,5%																			
Domain 4 - Layanan SPBE		45,5%																			
Aspek 7 - Layanan Administrasi Pemerintahan Berbasis Elektronik		27,5%																			
Aspek 8 - Layanan Publik		18%																			

^{*)} Target penilaian: Predikat Baik (indeks minimal 2,6)

Berdasarkan Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (MENPAN-RB) Nomor 13 Tahun 2024, hasil evaluasi SPBE Bawaslu Tahun 2023, Bawaslu memperoleh skor indeks 3,12 dengan predikat “BAIK”. Berikut hasil evaluasi SPBE Bawaslu, Nilai Indeks SPBE, Domain, dan Aspek Bawaslu Tahun 2023.

GAMBAR 3.4
NILAI INDEKS SPBE, DOMAIN, DAN ASPEK BAWASLU TAHUN 2023





Perbandingan Hasil Evaluasi SPBE tahun 2022-2023 dengan rata-rata nilai Lembaga Lainnya sebagaimana pada Gambar 4.4 dibawah ini.

GAMBAR 3.5
PERBANDINGAN HASIL EVALUASI SPBE BAWASLU TAHUN 2022-2023

Hasil Evaluasi SPBE Bawaslu

Nama Form	: Evaluasi SPBE 2022	Evaluasi SPBE 2023
Tahun	: 2022	2023
Deskripsi	: Evaluasi SPBE 2022	Evaluasi SPBE 2023
Badan Pengawas Pemilihan Umum		
K/L/D	: Lembaga Non Struktural	Lembaga Non Struktural
Indeks SPBE	: 1,88	3,12
Predikat SPBE	: Cukup	Baik
Nilai Indeks		
Domain Kebijakan SPBE	2,8	3,7
Kebijakan Internal terkait Tata Kelola SPBE	2,8	3,7
Domain Tata Kelola SPBE	1,5	2,6
Perencanaan Strategis SPBE	1,75	2,5
Teknologi Informasi dan Komunikasi	1,5	2,5
Penyelenggara SPBE	1	3
Domain Manajemen SPBE	1,09	1,55
Penerapan Manajemen SPBE	1,13	1,75
Audit TIK	1	1
Domain Layanan SPBE	2,12	3,82
Layanan Administrasi Pemerintahan Berbasis Elektronik	2,3	3,7
Layanan Publik Berbasis Elektronik	1,83	4

Dalam menghitung capaian pada indikator Indeks Sistem Pemerintah Berbasis Elektronik, rumusnya sebagai berikut:

$$\begin{aligned}
 &= (\text{Realisasi} : \text{Target}) \times 100\% \\
 &= (3,12 : 2,6) \times 100\% \\
 &= \mathbf{120}
 \end{aligned}$$

Target 2023	Tahun 2023		Tahun 2022		Target 2024 (Akhir Renstra)
	Realisasi	%	Realisasi	%	
2,6 (Cukup)	3,12 (Baik)	120	1,88 (Cukup)	85,4	Informatif

SASARAN 3

MENINGKATNYA KUALITAS SDM DAN TATA KELOLA ORGANISASI YANG PROFESIONAL DAN SESUAI DENGAN PRINSIP TATA PEMERINTAHAN YANG BAIK, BERSIH, DAN MODERN

NILAI EVALUASI REFORMASI BIROKRASI

Reformasi birokrasi merupakan salah satu upaya pemerintah untuk mencapai *good governance* dan melakukan pembaharuan dan perubahan mendasar terhadap sistem penyelenggaraan pemerintahan terutama menyangkut aspek-aspek kelembagaan (organisasi), ketatalaksanaan dan sumber daya manusia aparatur. Melalui reformasi birokrasi, dilakukan penataan terhadap sistem penyelenggaraan pemerintah yang efektif dan efisien. Reformasi birokrasi menjadi tulang punggung dalam perubahan kehidupan berbangsa dan bernegara.

Secara singkat Reformasi birokrasi diartikan sebagai upaya untuk melakukan pembaharuan dan perubahan mendasar terhadap sistem penyelenggaraan pemerintah dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintah yang baik (*good governance*). Tujuan dari reformasi birokrasi adalah menciptakan birokrasi pemerintah yang profesional dengan karakteristik, berintegritas, berkinerja tinggi, bebas dan bersih KKN, mampu melayani publik, netral, sejahtera, berdedikasi, dan memegang teguh nilai-nilai dasar dan kode etik aparatur negara.

Nilai untuk hasil evaluasi reformasi birokrasi Bawaslu tahun 2023 sebesar 67,71 mengalami penurunan dibandingkan dengan Tahun 2023. Adapun beberapa kendala yang dihadapi dalam upaya mewujudkan peningkatan efektivitas Reformasi Birokrasi, antara lain:

1. Budaya dan sikap pegawai yang resisten terhadap perubahan
Pegawai yang tidak mau berubah dan tidak mendukung reformasi birokrasi dapat membuat implementasi reformasi birokrasi terhambat.
2. Kurangnya koordinasi dan komunikasi antar unit kerja
Implementasi reformasi birokrasi seringkali melibatkan unit-unit kerja yang harus bekerja sama dan berkoordinasi satu sama lain.
3. Masalah hukum dan regulasi
Reformasi birokrasi seringkali melibatkan perubahan pada regulasi dan peraturan. Perubahan model evaluasi RB dari Kemenpan secara nasional, sehingga memerlukan waktu lebih untuk beradaptasi di tengah kondisi tahapan pemilu

Terkait dengan kendala yang dihadapi, telah dilakukan beberapa upaya, antara lain:

1. Mengoptimalkan pendampingan dan bimbingan kepada unit-unit kerja pengampu indikator penilaian reformasi birokrasi;
2. Melakukan koordinasi yang intensif antar unit-unit kerja di lingkungan Sekretariat Jenderal Bawaslu maupun dengan instansi lainnya, sebagai upaya menyamakan kebijakan dan strategi dalam mendorong percepatan pelaksanaan reformasi birokrasi;



3. Perlu peningkatan partisipasi unit organisasi yang ditunjuk sebagai PIC dalam meningkatkan komponen penilaian-penilaian RB.

Beberapa kegiatan-kegiatan penunjang dalam mencapai target yang ditetapkan pada Perjanjian Kinerja, sebagai berikut:

1. Rapat Pembahasan Hasil Evaluasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Tahun 2022 dan Penyusunan Rencana Implementasi Reformasi Birokrasi dan Pembangunan Zona Integritas Tahun 2023;
2. Rapat Pembahasan Rancangan Perubahan Road Map Reformasi Birokrasi Bawaslu Tahun 2020-2024;
3. Rapat Pembahasan Rancangan Perubahan Road Map Reformasi Birokrasi Bawaslu Tahun 2020-2024;
4. Rapat Penyusunan Road Map RB, Kebijakan Implementasi Zona Integritas Tahun 2023 dan Finalisasi Rancangan Perbawaslu SPIP Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu Kabupaten/Kota;
5. Rapat Penyusunan Proposal Penyesuaian Tunjangan Kinerja Bawaslu dan Penyusunan SOP Pengukuran Kinerja Bawaslu;
6. Rapat Pembahasan dan Pemenuhan Data Inovasi Bawaslu dan Bawaslu Provinsi terkait Penyesuaian Tunjangan Kinerja Bawaslu;
7. Rapat Pembahasan dan Pemenuhan Data Inovasi Bawaslu dan Bawaslu Provinsi terkait Penyesuaian Tunjangan Kinerja Bawaslu;
8. Rapat Pembahasan Usulan Sekretariat Bawaslu Provinsi pada Daerah Otonom Baru (DOB) dan Monitoring Rencana Aksi Reformasi Birokrasi Bawaslu Tahun 2023;
9. Sosialisasi pembangunan Zona Integritas dan pelaporan Laporan Harta Aparatur Negara (LHKAN) pada Bawaslu Provinsi Jawa Tengah dan Kabupaten/Kota se-Provinsi Jawa Tengah
10. Sosialisasi pembangunan Zona Integritas dan pelaporan Laporan Harta Aparatur Negara (LHKAN) pada Bawaslu Provinsi Jawa Tengah dan Kabupaten/Kota se-Provinsi Jawa Tengah
11. Rapat Lanjutan Pembahasan Tindak Lanjut Hasil Penilaian Mandiri Maturitas SPIP Tahun 2022 dan Monitoring Implementasi Rencana Aksi RB Tahun 2023;
12. Rapat Pengharmonisasian, Pembulatan, dan Pemantapan Konsepsi R-Perpres Tunjangan Kinerja Pegawai di Lingkungan Bawaslu.

Target 2023	Tahun 2023		Tahun 2022		Target 2024 (Akhir Renstra)
	Realisasi	%	Realisasi	%	
75	67,71	90,28	72,95	104,21	82



3.3. AKUNTABILITAS KEUANGAN

Di tahun 2023, realisasi anggaran Bawaslu berdasarkan sumber data realisasi OMSPAN Kemenkeu sampai dengan akhir tahun 2023 realisasi keuangan sebesar 86,35%, dengan capaian sebesar 95,94%.

KETERANGAN	REALISASI (%)	CAPAIAN (%)
PENYERAPAN ANGGARAN T.A. 2023	86,29	95,94

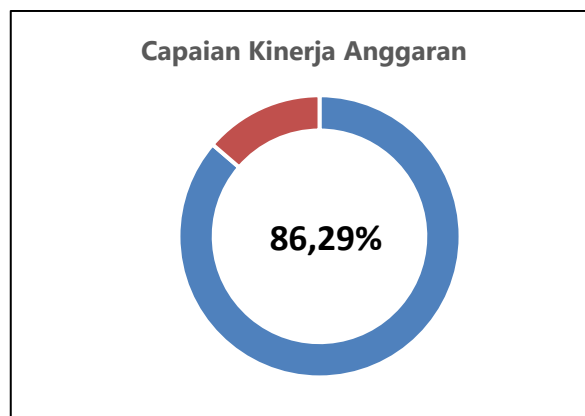
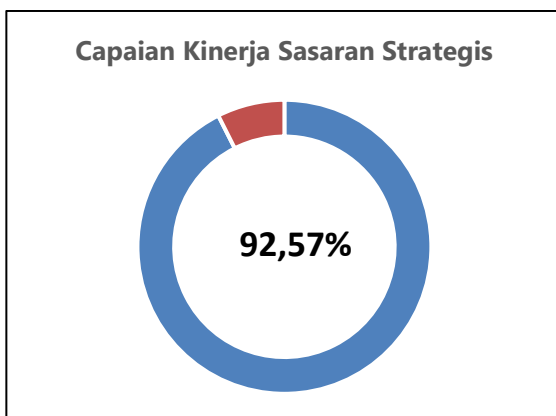
Capaian realisasi keuangan Sekretaris Jenderal Bawaslu tahun 2023 adalah sebagai berikut:

NO	SASARAN	ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	CAPAIAN (%)
1	Terwujudnya kajian dan produk hukum serta layanan bantuan hukum yang berkualitas	1.507.934.710.000	1.352.898.869.366	89,72
2	Terbangunnya sistem teknologi informasi yang terintegrasi, efektif, transparan dan aksesibel			
3	Meningkatnya Kualitas SDM dan Tata Kelola Organisasi Yang Profesional dan Sesuai dengan Prinsip Tata Pemerintahan Yang Baik, Bersih dan Modern			

2022			2023			
Pagu	Realisasi	%	Pagu	Realisasi	%	%
1.468.629.880.000	1.349.288.004.632	91,87	1.507.934.710.000	1.352.898.869.366	89,72	0,27

Dapat dilihat pada tabel, persentase realisasi anggaran Sekretaris Jenderal Bawaslu TA 2023 sebesar 89,72% mengalami penurunan jika dibandingkan dengan TA 2022 sebesar 91,87%. Secara total terjadi peningkatan realisasi anggaran sebesar 0,27%, seiring peningkatan pagu sebesar Rp.39,30 M atau 2,68%, dikarenakan pada tahun 2023 merupakan tahun dimana tahapan penyelenggaraan Pemilihan Umum Serentak 2024 berjalan.

Jika rata-rata capaian kinerja Sasaran Strategis sebesar 92,57%, dibandingkan dengan capaian kinerja anggaran sebesar 86,29% menunjukkan adanya efisiensi sebesar 6,28%.





Khusus kegiatan Prioritas Nasional 2023, realisasi anggaran yang terserap sebesar Rp.7.148.271.654.220,- dari alokasi pagu sebesar Rp.8.331.249.263.000,- dengan persentase realisasi anggaran sebesar 85,80%.

Program	Kegiatan	Anggaran		Capaian (%)
		Pagu	Realisasi	
Program Penyelenggaraan Pemilu dalam Proses Konsolidasi Demokrasi	6661 Perencanaan, Program Dan Anggaran Serta Penyusunan Peraturan Pengawasan Penyelenggaraan Pemilu	2.368.319.932.000	2.054.265.148.847	86,74
	6662 Pengawasan Pendaftaran Dan Verifikasi Peserta Pemilu	9.730.894.000	8.657.768.436	88,97
	6838 Pengawasan Penyelenggaraan Pemilu Oleh Lembaga Ad-Hoc	4.042.455.326.000	3.787.832.833.124	93,70
	6839 Pengawasan Pemutakhiran Data Pemilih Dan Penyusunan Daftar Pemilih	425.621.221.000	329.974.311.634	77,53
	6840 Pengawasan Penetapan Peserta Pemilu	16.388.149.000	14.474.721.167	88,32
	6841 Pengawasan Penetapan Jumlah Kursi Dan Penetapan Daerah Pemilihan	13.214.698.000	11.182.798.424	84,62
	6842 Pengawasan Pencalonan Presiden Dan Wakil Presiden Serta Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi Dan DPRD Kabupaten/Kota	317.696.293.000	202.372.494.908	63,70
	6843 Pengawasan Masa Kampanye Pemilu	715.545.894.000	495.307.841.643	69,22
	6845 Pengawasan Pemungutan Dan Penghitungan Suara	72.468.659.000	53.401.922.361	73,69
	6848 Pengawasan Logistik	349.808.197.000	190.801.813.676	54,54
Total Realisasi		8.331.249.263.000	7.148.271.654.220	85,80

Sumber : OMSPAN Kemenkeu 2023



Tahun 2023, Berdasarkan RPJMN 2020-2024, Bawaslu memiliki 4 (empat) Proyek Prioritas, sebagai berikut:

Kegiatan Prioritas	Proyek Prioritas	Anggaran		Capaian (%)
		Pagu	Realisasi	
Penguatan Kapasitas Lembaga Demokrasi	Pendidikan Pengawasan Partisipatif	3.602.893.000	3.526.309.391	97,87
	Pembentukan Pusat Pendidikan Pengawasan Pemilu Partisipatif	4.579.300.000	4.014.230.742	87,66
	Penguatan Pengawasan Netralitas ASN	3.890.010.000	3.391.498.775	87,18
	Pusat Pendidikan Pengawasan Pemilu Partisipatif Hasil Piloting	4.204.106.000	3.670.517.212	87,31
Total Realisasi		16.276.309.000	14.602.556.120	89,72

Sumber: OMSPAN Kemenkeu 2023 dan Aplikasi SAKTI 2023

3.4. CAPAIAN KINERJA LAINNYA

A. PENDIDIKAN PENGAWASAN PARTISIPATIF

Pada tahun 2023, pendidikan pengawasan partisipatif ditargetkan dilaksanakan di 14 (empat belas) titik lokasi dengan peserta sejumlah 66 Kabupaten/Kota, namun dalam pelaksanaannya dilaksanakan di 68 Kabupaten/Kota. Berikut pelaksanaan kegiatan pendidikan pengawasan partisipatif.

NO	TANGGAL	TEMPAT	Provinsi	KEPESEERTAAN KABUPATEN/KOTA	JUMLAH PESERTA
1.	21 s.d 23 Juli 2023	Kota Tasikmalaya	Jawa Barat	1. Kota Depok, 2. Kab. pangandaran, 3. Kab. karawang, 4. Kab. tasikmalaya, 5. Kota bekasi, 6. Kota sukabumi 7. Kab purwakarta 8. Kab majalengka 9. Kota Cirebon 10. Kab. Kuningan 11. Kota banjar 12. Kab ciamis	100
2.	1 s.d 3 Oktober 2023	Kota Bengkulu	Bengkulu	13. Kab. Muko-muko 14. Kab. Lebong 15. Kab. kaur	100
3.	8 s.d 10 Oktober 2023	Kabupaten Lubuklinggau	Sumatera Barat	16. Kab empat lawing 17. Kota pagar alam 18. Kab penulak abab lematang ilir	100
4.	8 s.d 10 Oktober 2023	Kabupaten Ende	NTT	19. Kab. Lembata 20. Kab sikka 21. Kab ende 22. Kab nagekeo 23. Kab flores timur	100
5.	8 s.d 10 Oktober 2023	Manokwari	Papua barat	24. Manokwari selatan 25. Wondama 26. Manokwari	100



NO	TANGGAL	TEMPAT	Provinsi	KEPESERTAAN KABUPATEN/KOTA	JUMLAH PESERTA
				27. Pegunungan arfak	
6.	10 s.d 12 Oktober 2023	Kota Pasuruan	Jawa Timur	28. Kota probolinggo 29. Kab bondowoso 30. Kab banyuwangi 31. Kab jember 32. Kab pasuruan 33. Kab probolinggo 34. Kab lumajang 35. Kab pamekasan 36. Kab sumenep	100
7.	11 s.d 13 Oktober 2023	Kabupaten Temanggung	Jawa Tengah	37. Kab temanggung 38. Kab purbalingga 39. Kab boyolali 40. Kab sukoharjo 41. Kab. Grobogan	100
8.	18 s.d 20 Oktober 2023	Kota Kendari	Sulawesi Tenggara	42. Kab kolaka timur 43. Kab Konawe Utara	100
9.	18 s.d 20 Oktober 2023	Kabupaten Belitung	Kep Bangka Belitung	44. Kab Belitung 45. Kabupaten Belitung timur	100
10.	18 s.d 20 Oktober 2023	Kota Samarinda	Kalimantan Timur	46. Kabupaten berau 47. Kab Kutai barat 48. Kab. Mahakam Ulu	100
11.	19 s.d 21 Oktober 2023	Kabupaten Simalungun	Sumatera Utara	49. Kota tanjung balai 50. Kab. Tapanuli selatan 51. kab. Labuhanbatu selatan 52. kab. Karo 53. Kab. Mandailing natal 54. Kab. Tapanuli tengah 55. Kota pd. Sidempuan 56. Sibolga	100
12.	19 s.d 21 Oktober 2023	Kabupaten Mojokerto	Jawa timur	57. Kab Pacitan 58. Kab malang 59. Kota Kediri 60. Kab lamongan 61. Kab mojokerto 62. Kab magetan 63. Kab blitar 64. Kab trenggalek 65. Kab madiun	100
13.	31 Oktober s.d 2 November 2023	Kabupaten Nabire	Papua Tengah	66. Kab. Nabire	100
14.	5 s.d 7 November 2023	Kabupaten Wamena	Papua Pegunungan	67. Kab. Nduga 68. Kab. Yalimo	100

B. SISTEM INFORMASI PETA KERAWANAN PEMILU



Sistem Informasi Peta Kerawanan Pemilu

Sistem Informasi Peta Kerawanan Pemilu (SIPEKAPILU) adalah sebuah portal yang berisi publikasi infografis peta kerawanan Pemilu, data indeks kerawanan Pemilu (IKP) dan instrumen yang

digunakan oleh jajaran pengawas pemilu dalam memetakan kerawanan Pemilu dan Pilkada di Indonesia. SIPEKAPILU adalah sebuah inisiatif Puslitbangdiklat Bawaslu untuk menyajikan data kerawanan Pemilu yang terintegrasi, sehingga data IKP menjadi mudah untuk diakses oleh jajaran pengawas Pemilu, stakeholder kepengemiluan dan masyarakat umum. Keberadaan SIPEKAPILU tidak hanya sebatas media publikasi data IKP yang digunakan untuk rekomendasi kebijakan pengawasan Pemilu, tetapi juga sebagai bentuk pemenuhan kebutuhan data bagi stakeholder kepengemiluan maupun bagi masyarakat umum.

SIPEKAPILU diharapkan dapat memberikan manfaat bagi Bawaslu dan juga masyarakat. Bagi Bawaslu diharapkan portal ini mampu menjadi bagian dari misi Bawaslu yaitu memperkuat sistem teknologi informasi untuk mendukung kinerja pengawasan, penindakan serta penyelesaian sengketa pemilu terintegrasi, efektif, transparan dan aksesibel. Selain itu, mempercepat penguatan kelembagaan, dan SDM pengawas serta aparatur Sekretariat di seluruh jenjang kelembagaan pengawas pemilu, melalui penerapan tata kelola organisasi yang profesional dan berbasis teknologi informasi sesuai dengan prinsip tata-pemerintahan yang baik dan bersih. Misi yang berjalan tersebut akan mampu mewujudkan Visi lembaga dalam renstra yaitu menjadi pengawas Pemilu yang terpercaya. Bagi masyarakat SIPEKAPILU diharapkan menjadi portal publikasi informasi digital yang mudah diakses, sehingga mendorong masyarakat untuk terlibat dalam kerja-kerja pengawasan Pemilu.

C. DESA ANTI POLITIK UANG

Bawaslu mengajak masyarakat untuk menolak politik uang dalam Pemilu 2024. Sebab, politik uang bisa menimbulkan gesekan antar pendukung peserta Pemilu 2024. Cara kita membuat pemilu 2024 sukses salah satunya tegas menyatakan tidak itu memecah belah, politik uang Politik uang itu bikin kita lemah. dihancurkan, tegas Loly.

Bawaslu mengajak masyarakat 2024. Menurutnya dalam pesta penyelenggara pemilu dan partai

terlibat aktif menjadi aktor kepengemiluan. Pemilik negeri ini bukan hanya partai politik sebagai peserta pemilu atau penyelenggara pemilu saja, Tapi semua warga negara itu adalah aktor dalam kepengemiluan kita



untuk politik uang. Karena politik uang itu membangun ketidakpercayaan. Ketika kita sudah lemah, gampang

menjadi aktor kepengemiluan untuk Pemilu demokrasi yang terlibat bukan hanya politik saja. Tetapi masyarakat juga harus

D. SEKOLAH ANTI HOAKS

Anggota Bawaslu Lolly Suhenty, meresmikan MAN 2 SMA Makasar sebagai Sekolah Anti Hoaks pertama. Di hadapan para siswa, Lolly menyatakan bangga atas semangat para pemilih pemula dalam mengawasi Pemilu.

MAN 2 menjadi sekolah pertama yang berkomitmen untuk menangkal berita bohong dari murid-muridnya hingga gurunya,” ungkap Lolly dalam kegiatan Launching Madrasah Anti Hoaks di Makasar, Sulawesi Selatan. Bawaslu juga berharap

adanya contoh baik ini dapat menjadi langkah yang dapat diikuti sekolah-sekolah lain di seluruh Indonesia. Hal ini menurutnya menjadi contoh sekolah lain untuk meningkatkan partisipasi pemilih pemula dalam Pemilu



2024

E. PENGHARGAAN YANG DITERIMA BAWASLU

Dalam upaya Bawaslu mewujudkan Visi dan Misi sebagaimana tertuang di dalam Rencana Strategis Bawaslu Tahun 2020-2024, Bawaslu memiliki Visi yang menunjukkan jati diri dan fungsi Bawaslu dalam menyelenggarakan Pemilu yaitu Menjadi Lembaga Pengawas Pemilu Yang Terpercaya.

Bahwa dalam penyelenggaraan Pemilu merupakan kerja bersama seluruh komponen bangsa. Keberhasilan atau kegagalan Pemilu, banyak ditentukan oleh banyak faktor dan aktor. Oleh karena itu, Bawaslu bertekad untuk menjadi aktor yang mensinergikan seluruh potensi bangsa dalam mewujudkan Pemilu yang demokratis dan berintegritas serta Bawaslu selalu berbenah diri dalam memberikan informasi baik bagi Pengawas Pemilu di semua tingkatan, masyarakat, tokoh agama, tokoh masyarakat dan masih banyak lagi.

Berikut dibawah ini beberapa penghargaan yang Bawaslu raih pada tahun 2023, sebagai berikut:

1. Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) Awards 2023



Bawaslu Republik Indonesia menerima penghargaan Terbaik II Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional (JDIHN) Awards Tahun 2023 untuk kategori Lembaga Non-Struktural. Penghargaan tersebut diterima langsung oleh Koordinator Divisi Hukum dan Penyelesaian Sengketa Bawaslu Totok Hariyono, S.H.

Prestasi yang diraih Bawaslu tahun ini merupakan penghargaan keempat kali sejak tahun 2020, 2021, 2022 dan 2023. Pertemuan Nasional Pengelola JDIHN dan Legal Development Content Creator (LDCC) Awards Tahun 2023 ini dihadiri langsung oleh Menteri Hukum dan HAM RI Yasonna Laoly. Hadir pula perwakilan anggota Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional (JDIHN) seluruh Indonesia dari kementerian, lembaga negara, pemerintah provinsi, kabupaten, kota dan perguruan tinggi. Acara penganugerahan JDIHN Awards Tahun ini digelar di Aston Kartika Grogol Hotel & Conference, Jakarta Barat, Kamis (12/10/2023)

2. Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan

Bawaslu kembali menerima predikat opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa



Keuangan (BPK) berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas laporan keuangan tahun 2022. Hal ini berarti Bawaslu berhasil mempertahankan prestasi pengelolaan keuangan ke delapankalinya tahun berturut-turut dengan baik. Prestasi yang didapat

ini merupakan hasil kerja keras seluruh jajaran Bawaslu mulai dari pusat, provinsi, hingga tingkat kabupaten/kota dalam mengelola keuangan negara yang bersumber dari APBN secara baik.

3. Pelayanan Informasi Publik Ramah Disabilitas

Bawaslu menjadi salah satu lembaga peraih penghargaan "Pelayanan Informasi Publik Ramah Disabilitas" yang diberikan oleh Komisi Informasi Pusat Republik Indonesia.



Tentunya dengan penghargaan ini, Bawaslu semakin berkomitmen untuk mewujudkan pemilu yang ramah disabilitas dengan memastikan hak pilih penyandang disabilitas terpenuhi.

4. Peringkat ke III dengan Kategori Kementerian/Lembaga dengan nilai indeks Tata Kelola Pengadaan Terbaik

Sekretaris Jenderal Bawaslu Ichsan Fuady menerima Anugerah Pengadaan 2023 dengan kategori Kementerian/Lembaga dengan nilai indeks Tata Kelola Pengadaan Terbaik Peringkat 3 pada 7 November 2023.

Pada tahun ini, Bawaslu memperoleh penghargaan

Peringkat II kategori Perencanaan, Kebutuhan, Pelayanan Pengadaan, Kepangkitan dan Pensiun.



5. Wajib Pajak Bendahara Pembayar Pajak Terbesar

Bawaslu melalui Biro Keuangan dan Barang Milik Negara (BMN) meraih penghargaan dari Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jakarta Menteng Tiga Tahun 2023. Pemberian penghargaan kepada Bawaslu



ini merupakan bentuk apresiasi Kantor Pajak KPP Pratama Jakarta Menteng kepada instansi yang berkontribusi menyetorkan pembayaran pajak terbesar sepanjang tahun 2023. Dengan pemberian penghargaan, diharapkan pada tahun 2023, seluruh pengelola keuangan di Bawaslu diharapkan senantiasa taat dan

patuh terkait pelaporan dan pembayaran pajaknya, sehingga Bawaslu sebagai Wajib Pajak dapat memberikan kontribusi untuk kemajuan di Negara Indonesia.

BAB IV

PENUTUP

4.1 KESIMPULAN

Berdasarkan uraian bab sebelumnya, dapat disimpulkan yang terkait dengan Akuntabilitas Kinerja Sekretaris Jenderal Bawaslu pada Tahun 2023, sebagai berikut:

- Secara umum pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Badan Pengawas Pemilihan Umum tentang Pengawas Pemilu yang diamanatkan oleh Undang-Undang telah dapat diselenggarakan dengan baik, hal ini ditunjukkan dengan capaian rata-rata indikator sasaran sebesar **92,57%**.
- Pelaksanaan program dan kegiatan Bawaslu tahun 2023 telah dilaksanakan secara efektif dan menunjukkan adanya efisiensi sebesar **6,28%**.
- Dalam pencapaian sasaran dari Rencana Strategis yang ditetapkan, 3 (tiga) sasaran berhasil diwujudkan dengan baik. Bawaslu tetap memiliki komitmen untuk lebih meningkatkan kinerjanya dan akan memperbaikinya pada tahun berikutnya.

4.2 RENCANA & KEBIJAKAN

Arah kebijakan Bawaslu pada tahun 2024 akan difokuskan pada pengawasan tahapan Pemilihan Umum Legislatif, Presiden dan Wakil Presiden, Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota yang tahapannya saat ini sedang berjalan.

Selain itu juga difokuskan pada agenda pemantapan kelembagaan pengawas Pemilu di setiap tingkatan dan peningkatan pengawasan Pemilu partisipatif oleh masyarakat. Pada tahun 2024 Bawaslu akan melakukan prioritas kegiatan, diantaranya adalah:

- Peningkatan efektivitas sistem pengawasan, penindakan, dan penyelesaian sengketa proses Pemilu yang terintegrasi;
- Peningkatan sistem informasi, kualitas data dan informasi terkait kinerja kelembagaan pengawasan, penindakan dan penyelesaian sengketa proses Pemilu.
- Peningkatan kerjasama dan koordinasi antar lembaga, dan atau para pemangku kepentingan Pemilu
- Peningkatan kualitas regulasi pengawasan, penindakan dan penyelesaian sengketa proses Pemilu yang terintegrasi;
- Penguatan kapasitas Sumber Daya Manusia (SDM) Pengawas Pemilu, terutama SDM Anggota Bawaslu Kabupaten/Kota dalam melaksanakan tugas, fungsi dan kewenangan.
- Pemantapan dukungan kesekretariatan guna menunjang kewenangan penyelesaian sengketa proses Pemilu yang dilakukan oleh Pengawas Pemilu di setiap tingkatan baik Pejabat Struktural, Tenaga Ahli/Pelaksana Teknis, dan Petugas Penerima melalui penguatan kualitas dan kuantitas SDM kesekretariatan secara proporsional.



LAMPIRAN



PENGUKURAN KINERJA

Sekretaris Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum T.A 2023

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	%
1.	Terwujudnya kajian dan produk hukum serta layanan bantuan hukum yang berkualitas	Indeks Kepatuhan Dalam Penyusunan Produk Hukum (Predikat)	Tinggi	Baik	100
		Kualifikasi Keterbukaan Informasi Publik (Predikat)	Informatif	Cukup Informatif	60
2.	Terbangunnya sistem teknologi informasi yang terintegrasi, efektif, transparan dan aksesibel	Indeks Sistem Pemeritahan Berbasis Elektronik (SPBE) (Skala)	2,6 (Cukup)	3,12 (Baik)	120
3.	Meningkatnya kualitas SDM dan tata kelola organisasi yang profesional dan sesuai dengan prinsip tata pemerintahan yang baik, bersih dan modern	Nilai Evaluasi Reformasi Birokrasi (Nilai)	75	67,71	90,28
RATA-RATA CAPAIAN KINERJA (% Sasaran Strategis 1 + % Sasaran Strategis 2 + % Sasaran Strategis 3)/4					92,57

NO	PROGRAM	ANGGARAN		%
		PAGU	REALISASI	
1.	Dukungan Manajemen	1.507.934.710.000	1.349.623.833.366	89,50
TOTAL RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN (% Rata-rata Capaian Kinerja + % Rata-rata Capaian Anggaran)/2				91,03